

**HUKUM AUTOPSI FORENSIK MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA  
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG AUTOPSI JENAZAH  
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA PASAL 134**

**SKRIPSI**

**Diajukan dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :  
Firmansyah  
NIM : 13150022**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firmansyah

NIM : 13150022

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang berunjuk sumbernya.

Palembang, 13 Februari 2018

Saya yang menyatakan,



Firmansyah

NIM : 13150022



**Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3, SPalembang*  
*Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 254658, Website: <http://radenfatah.uin.ac.id>, Email: [rsyariah@radenfatah.uin.ac.id](mailto:rsyariah@radenfatah.uin.ac.id)*

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : Firmansyah

NIM/ Program Studi : 13150022 / Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Hukum Autopsi Forensik Menurut Fatwa Majelis Ulama  
Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Autopsi Jenazah  
Dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 134.

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang,

2018



**Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag.**  
NIP. 19571210 198603 1 004



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang  
Telp. (0711) 333347, Fax. (0711) 333068, Website: <http://radenfatah.uin.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.uin.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.uin.ac.id)


Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Firmansyah  
Nim/Program Studi : 13150022 / Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Hukum Autopsi Forensik Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Autopsi Jenazah Dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 134

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 15 November 2017

PANTIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 30/12/2018 Pembimbing Utama : Dr. Fatsol Burhan, M.Hum  
t.t. 

Tanggal 16/01/2018 Pembimbing Kedua : Syaiful Aziz, M.H.I  
t.t. 

Tanggal 12/01/2018 Penguji Utama : Dr. H.M. Torik, Lc, MA  
t.t. 

Tanggal 22/12/2017 Penguji Kedua : Yuswalia, SH, M.H  
t.t. 

Tanggal 20/12/18 Ketua Panitia : Dr. Abdul Hadi, M.Ag  
t.t. 

Tanggal 26/01/2018 Sekretaris : Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.I  
t.t. 

## ABSTRAK

Penelitian ini berupa Skripsi yang bermaksud menjelaskan Hukum Autopsi Forensik menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 tahun 2009 dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 134 didasarkan dari persoalan adanya pro kontra terhadap terhadap hukum autopsi, untuk hal tersebut memiliki rumusan masalah sebagai berikut (1). Apa hukum autopsi forensik menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 tahun 2009 ? (2). Apa hukum autopsi forensik menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 134 ?

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian perpustakaan. Adapun data yang digunakan adalah data Sekunder dan beberapa data dalam contoh kasus yang berkaitan dengan masalah tersebut. Data akan dianalisis dengan metode deskriptif komperatif yaitu memberikan gambaran secara utuh dan jelas terhadap pokok masalah kemudian membandingkan hasil yang telah didapat.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 tahun 2009 bahwa hukum asalnya autopsi forensik ialah dilarang atau haram namun dalam keadaan darurat yang dibenarkan secara syar'i maka dibolehkan. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 134 bahwa dalam hal yang sangat mendesak dan merupakan keharusan autopsi boleh dilakukan demi kepentingan penegakkan hukum pada sidang pengadilan sebagai bukti bagi hakim yang dibuat oleh dokter dalam bentuk surat keterangan laporan pemeriksaan autopsi.

Kata Kunci : Fatwa MUI, Autopsi, KUHP

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	tā	t	-
ث	ṡā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	-
ح	ḥā	h	(dengan titik di bawahnya)
خ	khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Ẓal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	rā	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ع	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ظ	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	ẓā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	g	-
ف	Fā`	f	-
ق	Qāf`	q	-
ك	Kāf`	k	-
ل	lā m	l	-
م	Mīm	m	-
ن	nū n	n	-
و	wā wu	w	-
ه	Ha`	h	-
ء	hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	ya`	y	-

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

### C. Tā` marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā`ah*

b. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyā`*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

### E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

### F. Vokal Rangkap

Fathah + yā` tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

### G. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrof ( ' )

Contoh:

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ ditulis *mu'annaś*

### H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qura'an*

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشَّيْخَةُ ditulis *asy-Syī'ah*

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

### J. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

a. Ditulis kata per kata, atau

b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

**MOTTO :**

قُلِ الْحَقُّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا

*Katakan kebenaran, sekalipun itu pahit.  
(HR. Imam Baihaqi)*

**PERSEMBAHASAN :**

Hasil karya ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Ayahanda alm. Yusri dan Ibunda Marlina yang telah menyayangiku dari aku dalam kandungan hingga saat ini, serta membimbing dan mengajarkan banyak hal.
- ❖ Kakak dan adik, serta keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
- ❖ Almamater tercinta Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini, Penulisan skripsi ini dilakukan dalam memenuhi salah satu syarat final studi untuk mencapai gelar sebagai Sarjana Hukum. Tulisan ini saya sadari penuh sangat jauh dari sempurna. Tanpa bantuan dari banyak pihak, tentunya penulisan skripsi ini menyita banyak energi biaya dan waktu ini akan sulit dilaksanakan. Oleh karena itu saya hendak mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak :

1. Ayahanda alm. Yusri dan Ibu Marlina tercinta yang sepenuh hati memberikan kasih sayang, motivasi, finansial, pengorbanan, keikhlasan serta memberikan doa guna keberhasilan anak-anaknya. Tidak ada yang dapat kami diberikan kecuali doa anak kepada orang tua.
2. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, M.A Ph.D Phd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah menerima saya sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli S.A, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Muhammad Torik, Lc., M.A selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mahzab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Dr. Faisol Burlian, M.Hum selaku Pembimbing I skripsi yang selalu menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya menuntaskan topik penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Syaiful Aziz, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah sabar menuntun dan membantu penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Sunaryo selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan masukan-masukan terhadap perkuliahan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
8. Semua Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu dan menebarkan inspirasi untuk menjadi akademisi. Semoga saya bisa mengamalkannya suatu hari nanti.
9. Kakakku Dedi Irawan dan Adikku Yuni Santika yang tak henti-hentinya memberikan dukungan baik materi maupun moril.
10. Keluarga besarku yang ikut turut mendoakan saya selama ini, aku cinta kalian dan aku bangga terlahir dari keluarga ini.
11. Sahabat-sahabat Alumni Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlas Lubuklinggau.
12. Teman-teman kost seperjuangan (Mizwar Azhari, Risno, Romi Kurniawan, Sudirman Amin Mulya, Agustiwandi, Medra Armajid, Apriadi dan Apridiansyah), terima kasih atas semua dukungan, kebersamaan baik canda, tawa, suka dan duka kalian. Kita tertawa bersama, senang bersama susah pun masih bersama.
13. Teman-teman Perbandingan Mazhab “were the best”, pernah memenangkan double winner lomba pengadilan semu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

14. Teman-teman seperjuangan, baik yang ada di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang secara umumnya.
15. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan 67 tahun 2017 Kelompok 35 (Dodi Heryanto, Feby Ariska, Fera Agustin, Resti Riani, Annisah, Lina Junita dan Destriani Intan Putri). Semoga bisa berkumpul bersama lagi di waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda.
16. Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
17. Serta para pihak yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan dengan segala kerendahan hati kritikan serta saran dari semua pihak guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 13 Februari 2018

Penulis

**Firmansyah**  
**Nim.13150022**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN WAKIL DEKAN I.....</b>	<b>iii</b>
<b>DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu .....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Definisi Konseptual.....	13
H. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM</b>
A. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 tahun 2009.....	15
B. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 134 ..	18
C. Ruang Lingkup	
1. Pengertian .....	19
2. Pembagian Bedah Mayat .....	20
3. Tata Laksana Autopsi .....	23
4. Sebab, Cara, Mekanisme Kematian .....	24
5. Cara Autopsi .....	24
6. Pembedahan Mayat .....	26
7. Perawatan Mayat Setelah Mati .....	29
8. Teknik Autopsi .....	30
9. Etika Autopsi .....	39
10. Pihak Yang Mengajukan Autopsi.....	39
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b>

	A. Hukum Autopsi Forensik menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 tahun 2009 tentang autopsi jenazah .	21
	B. Hukum Autopsi Forensik Menurut KUHAP Pasal 134...	49
	C. Persamaan dan Perbedaan ketentuan hukum autopsi forensik menurut MUI dan KUHAP .....	60
<b>BAB 1V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	64
	B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	66
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	.....	70

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan dan merupakan salah satu cara/metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.<sup>1</sup>

Sebelum melakukan kegiatan penyidikan terlebih dahulu disusun rencana dimana penyelidikan agar lebih terarah dan terkendali dengan baik, melalui laporan hasil Penyelidikan, setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyidik mengolah data-data yang telah terkumpul dan kemudian disusun suatu laporan hasil yang memuat sumber data atau keterangan, data atau keterangan apa yang diperoleh dari setiap sumber tersebut menjadi barang bukti. Hasil tersebut di atas selanjutnya dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan tentang benar tidaknya terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Serta tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan dalam tahap penyelidikan selanjutnya.

Penyidikan sangat penting untuk dilaksanakan dalam proses acara pidana oleh karena itu maka tujuan hukum terwujud sehingga dengan demikian pula apa yang menjadi tujuan nasional Negara Republik Indonesia tercapai pula. Akan tetapi

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hlm. 101.

untuk mewujudkannya bukanlah persoalan yang mudah, dibutuhkan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal ini pihak Kepolisian Republik Indonesia.

Tidak adanya pemahaman terhadap hukum yang benar dalam masyarakat, tingkat kesadaran hukum yang rendah dalam masyarakat serta hukum yang tumbuh dalam masyarakat itu sendiri yang lahir dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan yang bertolak belakang dengan hukum positif Indonesia menjadi salah satu penghambat yang menjadi kendala dalam perlindungan dan penegakan hukum pidana di Indonesia.

Hal ini yang sering di alami oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Penindakan-penindakan terhadap pelaku tindak kejahatan yang bernaung dibawah simbol-simbol keagamaan kerap kali diperhadapkan pada dilematika, atau penolakan keluarga korban terhadap pelaksanaan proses acara pidana terhadap korban, baik dalam tingkatan penangkapan, penahanan bahkan sampai pada kondisi penolakan terhadap pelaksanaan autopsi forensik terhadap korban yang diduga meninggal karena tindakan kejahatan.

Tahap pemeriksaan pendahuluan dan tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, bantuan dari seorang ahli sangat dibutuhkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara peradilan. Seorang ahli mempunyai peran dalam hal membantu aparat penegak hukum yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan bidang ahlinya, dan memberikan petunjuk yang lebih kuat dan lebih mengarah

kepada siapa pelaku tindak pidana tersebut, serta memberikan bantuan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,<sup>2</sup> yang menyatakan bahwa :

*Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang – Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.*

Pihak penegak hukum telah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya namun kesulitan dalam meminta persetujuan keluarga untuk diadakan bedah mayat lanjutan atau bedah mayat forensik, yang akhirnya kasus-kasus tersebut tidak menemukan penyelesaian, sehingga pelaku tidak mendapatkan efek jera dan terus melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang.

Abdul Mun'im Idries yang merupakan bapak forensik Indonesia memberikan komentar, bahwa :

*Bedah mayat forensik semata-mata guna kepentingan peradilan bukan untuk masalah lain, misalnya asuransi. Kejelasan yang dapat diungkapkan dari bedah mayat forensik diantaranya untuk mengetahui sebab kematian, cara kematian apakah pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan atau mati karena penyakit. Upaya ini sangat dibutuhkan dalam proses peradilan dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada persidangan.<sup>3</sup>*

Terkait adanya ketentuan perundangan seperti telah diuraikan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti dan fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin, sebagaimana pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam

---

<sup>2</sup> Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat 2 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>3</sup> Abdul Mun'im Idries, *Indonesia X-File* (Jakarta, Mizan Publika, 2014), hlm. 104.

proses peradilan adalah bertujuan untuk mencari atau mendekati kebenaran materil terhadap suatu perkara tersebut.<sup>4</sup>

Kaitannya dengan sistem penegakan hukum di Indonesia terlebih khusus pada kasus kematian tidak wajar yang memerlukan bedah mayat forensik atau bedah mayat lanjutan, serta kasus-kasus kematian tidak wajar yang belum bahkan masih banyak yang tidak mendapat titik terang.

Berdasarkan Pasal 134 KUHAP,<sup>5</sup> yang menetapkan tentang perlunya bedah mayat guna untuk pembuktian, maka penyidik dapat memberitahukan kepada keluarga korban tujuan dari diadakannya bedah mayat forensik. Jika keluarga korban merasa keberatan, maka penyidik harus menerangkan sejelas-jelasnya tujuan pembedahan tersebut. Jika penyidik telah menerangkan pentingnya diadakan bedah mayat, namun keluarga tetap bersih keras menunjukkan sikap keberatan dan berujung pada penolakan dilakukannya bedah mayat forensik, maka hal inilah yang menimbulkan permasalahan antara pentingnya ditemukan kebenaran dari jasad orang mati untuk keadilan dan hak yang dimiliki oleh keluarga korban.

Juga dalam praktek yang dilakukan oleh para ahli kedokteran dan mahasiswa kedokteran tidak cukup dengan teori-teori yang terdapat dalam buku-buku saja, akan tetapi mereka langsung diperlihatkan berbagai macam anatomi yang terdapat dalam tubuh manusia, oleh karena itu penggunaan mayat manusia untuk pembuktian ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu kedokteran merupakan hal yang sangat penting karena sebagai alat peraga yang cocok sehingga

---

<sup>4</sup> Kusmayadi, *Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Menolak Pembuatan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan* (Jakarta, Raja Grafindo, 2013), hlm. 6.

<sup>5</sup> Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 133.

mendapatkan gambaran langsung dan nyata. Untuk mengetahui kondisi manusia secara nyata dalam dunia kedokteran dikenal dengan Autopsi yakni pembedahan mayat untuk kepentingan medis agar diketahui sebab kematiannya.

Salah satu cara yang telah ditempuh dalam ilmu kedokteran adalah Autopsi sebagai ilmu kedokteran sangat penting dalam mengetahui struktur Anatomi tubuh manusia dan cara mengatasi berbagai macam penyakit yang terdapat dalam tubuh manusia dan sebagai alat bukti sebab kematian manusia tersebut yang nantinya berguna dalam persidangan pengadilan namun praktik bedah mayat pada banyak kasus banyak dilakukan hanya semata-mata untuk memenuhi hak manusia yang masih hidup tanpa memperhatikan nasib si mayat yang sudah tidak berdaya.

Majelis Ulama Indonesia Pusat mengeluarkan Fatwa Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Autopsi Jenazah<sup>6</sup>, yang memberikan penetapan hukum berpedoman pada Syari'at Islam yang sangat memuliakan jiwa dan jasad seorang muslim, bahkan setelah wafat sekalipun, hal ini sebagaimana Firman Allah Surah Al-Isra'<sup>7</sup>:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ  
فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. ( QS. Al-Isra' : 70 ).*

---

<sup>6</sup> Fatwa MUI Nomor 6 tahun 2009 tentang Otopsi Jenazah.

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung, Diponegoro, 2000), hlm. 231.

Sehingga secara umum, melukai atau melakukan tindakan tidak hormat pada mayat seorang muslim diharamkan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW diriwayatkan dari Abu Dawud sebagai berikut :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسْرِهِ حَيًّا  
(رواه أبو داود)

*Memecahkan (merusak) tulang seseorang yang telah meninggal (hukumnya) berdosa sebagaimana perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup.* (HR. Abu Dawud).<sup>8</sup>

Hadits tersebut di atas mengisyaratkan bahwa manusia dilarang untuk memaki-maki orang yang telah meninggal dunia apalagi sampai menyakiti bagi mayat tersebut, yakni adanya larangan memecah belah tulang belulang bagi mayat tanpa adanya sebab dilarang dalam agama Islam, karena hal itu sama menyakiti mayat tatkala ia masih hidup.

Dari pemaparan diatas terdapat karancuan dari hukum autopsi yang mana pada pasal 134 KUHP bahwa autopsi di perlukan dalam hal keperluan pengumpulan bukti untuk persidangan, dan dalam prakteknya akan ada terdapat kenda-kendala untuk dilakukan autopsi.

Pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang autopsi jenazah bahwa pada dasarnya autopsi dilarang atau Haram, namun dalam keadaan Darurat atau mendesak maka diperbolehkan.

Seperti yang dilansir oleh Tribunnews.com, autopsi yang dilakukan pihak penyidik pada jasad pelajar Bogor yang tewas saat duel 'gladiator'. Makam Hilarius

---

<sup>8</sup> Ibnu Hajar Al-Asaqalani, *Bulughul Maram*, hlm. 231, hadis nomor 598, hadis dari Aisyah r.a diriwayatkan oleh Abudawud.

Christian Event Raharjo (15), di pemakaman TPU Perumda, Kelurahan Cipaku, Bogor Selatan, Kota Bogor akhirnya dibongkar polisi pada Selasa (19/9/2017).

Hilarius merupakan siswa kelas X SMA Budi Mulia yang tewas setelah dipaksa seniornya dalam pertarungan ala gladiator "bom-boman". Pembongkaran makam dilakukan untuk memudahkan polisi mengautopsi jasad korban. Proses pengangkatan peti mati jasad Hilarius pun disaksikan keluarga korban. Beberapa warga sekitar juga ikut melihat pembongkaran tersebut. Petugas Polresta Bogor Kota dan Polda Jawa Barat diturunkan untuk mengamankan jalannya proses autopsi. Autopsi dipimpin langsung oleh dokter ahli forensik Polda Jawa Barat Komisaris Polisi Dr Ihsan dan dibantu tiga staf dan dari Rumah Sakit Bhayangkara Polresta Bogor Kota.<sup>9</sup>

Dan seperti beberapa waktu lalu, perhatian masyarakat Indonesia tertuju pada kasus Wayan Mirna Salihin yang kematiannya diduga akibat keracunan minuman *ice coffee Vietnam* saat sedang bersama sahabatnya Jessica Kumala Wongso. Alhasil, Majelis Hakim akhirnya memutus Jessica terbukti bersalah meracuni Mirna melalui *ice coffee* yang mengandung zat sianida meski tanpa melalui proses autopsi terlebih dahulu. Ilustrasi dua kasus diatas menggambarkan betapa pentingnya prosedur Autopsi dilakukan terhadap jasad yang dinyatakan telah meninggal. Sebab, dalam proses pembuktian kasus Jessica, mayat Mirna tidak dilakukan proses autopsi dengan membedah mayat karena penyebab kematiannya diketahui tidak wajar.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/09/19/bongkar-makam-polisi-otopsi-jasad-pelajar-bogor-yang-tewas-saat-duel-gladiator> (Diakses 27 Oktober 2017)

<sup>10</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5880b909a0ec3/pakar---kematian-tidak-wajar-mutlak-perlu-otopsi> ( Diakses 23 Oktober 2017)

Berdasarkan latar belakang di atas maka penyusun mencoba untuk memaparkan pandangan Majelis Ulama Indonesia Pusat dan KUHAP Pasal 134 terhadap hukum autopsi forensik. Penggunaan mayat sebagai pembuktian menjadi topik pembahasan skripsi yang penyusun susun pada kali ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum Autopsi Forensik menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Autopsi Jenazah ?
2. Bagaimana hukum Autopsi Forensik menurut Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana Pasal 134 ?
3. Apa persamaan dan perbedaan ketentuan hukum autopsi forensik menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 134 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hukum Autopsi Forensik menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Autopsi Jenazah.
2. Untuk mengetahui hukum Autopsi Forensik menurut Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana Pasal 134.

3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan ketentuan hukum autopsi forensik menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 134.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah agar dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat secara luas dan terutama bagi penulis sendiri khususnya. Namun secara rinci, kegunaan penelitian dan pembahasan ini dapat penulis paparkan antara lain yang berikut:

1. Dengan mengadakan penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan berpikir penulis secara pribadi terutama dalam melakukan dan mengadakan karya ilmiah, di samping ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama dibangku kuliah.
2. Secara praktis penelitian ini untuk mewujudkan nilai tambah dalam keilmuan tentang perbandingan hukum dan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca.
3. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis kepada almamater tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literatur bacaan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian terdahulu, penulis mendata dan membaca beberapa hasil penelitian yang ada hubungannya atau hampir sama dengan penulis lakukan dalam bentuk skripsi maupun buku. Berdasarkan hasil kajian terdahulu diketahui beberapa penelitian yang telah melakukan penelahaan terhadap autopsi. Seperti beberapa peneliti sebagai berikut:

1. Dyah Astuti Nim 04350052 yang merupakan alumni dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melakukan penelitian berupa skripsi pada tahun 2009 yang berjudul “ Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi (Study Kasus Di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta) “ peneliti ini temukan secara normatif bahwa hukum islam mengajarkan agar menghormati orang yang sudah meninggal diwujudkan dengan tuntunan serangkaian pengurusan jenazah dalam islam dan dilarang menyakiti tubuh jenazah.

Adapun terhadap otopsi menurut jumhur ulama dibolehkan bahkan wajib dilakukan kalau dalam keadaan darurat dan menyangkut kemaslahatan manusia walaupun dengan merusak jasad mayat, namun setelah pembedahan mayat selesai wajib mengembalikan jasad mayat dalam keadaan semula dan semua potongan dari organ atau jasad harus dikubur.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Dyah Astuti, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi (Study Kasus Di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta)*, (Skripsi Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

2. Rocky B.F. Sitohang 990200153 yang merupakan alumni dari Universitas Sumatera Utara yang telah melakukan penelitian berupa skripsi pada tahun 2005 yang berjudul “ Peranan Autopsi Forensik dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak (Pasal 341-343 KUHP)” peneliti ini menemukan bahwa hasil otopsi forensik dalam penyidikan dan pembuktian tindak pidana yang tujuannya untuk menentukan sebab pasti kematian korban dilakukan untuk kepentingan penyidikan yaitu untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang perkara atau tindak pidana yang terjadi pada anak.<sup>12</sup>

Jadi dari penelitian terdahulu, belum ada yang membahas tentang hukum autopsi dalam perkara pidana menurut Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 tahun 2009 tentang autopsi jenazah dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 134 ,itulah yang membuat penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi.

## **F. Metode penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan teknik dengan menggunakan informasi dan mengumpulkan data dari berbagai macam materi baik berupa buku, surat kabar, majalah, jurnal dan beberapa tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

---

<sup>12</sup> Rocky B.F. Sitohang, *Peranan Autopsi Forensik dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak (Pasal 341-343 KUHP)*, (Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2005).

## 2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dengan mengumpulkan data, menganalisis data, merumuskan hasil studi dalam menyelesaikan dengan memberikan penafsiran tidak menggunakan angka/rumus melainkan berupa kata-kata dari buku atau literatur.<sup>13</sup>

Sumber data yang digunakan yaitu Sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen-dokumen tertulis yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu dan pandangan-pandangan para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.<sup>14</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber-sumber data berasal dari dokumen yang digunakan untuk memperluas data-data yang dikumpulkan. Sumber data dokumen adapun dari buku, arsip, jurnal yang berkaitan dengan penelitian..

## 4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif komparatif yaitu data yang selanjutnya dianalisis dengan bertujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dapat dimanfaatkan supaya dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian kemudian membandingkan hasil yang didapat antara fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-undang Hukum Acara Pidana. Analisis ini

---

<sup>13</sup> Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2005), hlm. 36.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2011), hlm. 142.

berdasarkan data yang dikumpulkan dan kemudian disusun dan ditarik kesimpulan.<sup>15</sup>

### **G. Definisi Konseptual**

Ialah kerangka yang menghubungkan dengan konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan atau ingin diteliti.

Adapun istilah yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Hukum Menurut E. Utrecht adalah Kumpulan petunjuk hidup yang berisi aturan tata tertib dalam bermasyarakat dan memiliki sifat mengikat dan harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat yang bersangkutan, jika ada yang melanggar aturan tersebut maka akan ada tindakan langsung dari pemerintah yang bersangkutan.<sup>16</sup>
2. Autopsi forensik ialah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam. Setelah dilakukan pembedahan atau pelukaan, dengan tujuan untuk mengetahui sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak kriminal yang dilakukan untuk kepentingan peradilan, yaitu membantu penegak hukum dalam rangka menemukan kebenaran materil.
3. Fatwa MUI Nomor 6 tahun 2009 tentang autopsi jenazah ialah merupakan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh MUI dalam

---

<sup>15</sup> Lexy. J. Melong, *Metode Penelitian*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 135.

<sup>16</sup> Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hlm. 6.

menyikapi problema yang terjadi di lapangan terhadap perkembangan dunia medis yang berkaitan dengan hukum

4. KUHAP Pasal 134 ialah merupakan ketetapan hukum yang menjelaskan ketetapan hukum autopsi guna membantu proses penyidikan oleh para penyidik dalam menemukan kebenaran materil sebuah hukum.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih sistematis dalam penulisan skripsi ini maka perlu sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah yang berupa skripsi, penulis menyusun dengan sistematis sebagai berikut:

**BAB I :** Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya ialah memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Defenisi Konseptual dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II :** Bab ini merupakan bab Tinjauan Umum yang isinya ialah memuat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 tahun 2009, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 134 dan Ruang Lingkup Autopsi.

**BAB III :** Bab ini merupakan pembahasan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap hukum Autopsi Forensik.

**BAB IV :** Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang dibahas.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 tahun 2009

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwanya Nomor 6 tahun 2009, pada sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung pada 12 Jumadil Akhir 1430 H atau 6 Juni 2009 M, yang membahas tentang Autopsi Jenazah telah mengambil keputusan sebagai berikut<sup>17</sup>:

1. Pada dasarnya setiap jenazah harus dipenuhi hak-haknya, dihormati keberadaannya dan tidak boleh dirusak.
2. Autopsi jenazah dibolehkan jika ada kebutuhan yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu.
3. Autopsi jenazah sebagaimana dimaksud angka 2 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Autopsi jenazah didasarkan kepada kebutuhan yang dibenarkan secara syar'i (seperti mengetahui penyebab kematian untuk penyelidikan hukum, penelitian kedokteran, atau pendidikan kedokteran), ditetapkan oleh orang atau lembaga yang berwenang dan dilakukan oleh ahlinya.
  - b. Autopsi merupakan jalan keluar satu-satunya dalam memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada point a.
  - c. Jenazah yang diautopsi harus segera dipenuhi hak-haknya, seperti dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan.
  - d. Jenazah yang akan dijadikan obyek autopsi harus memperoleh izin dari dirinya sewaktu hidup melalui wasiat, izin dari ahli waris, dan atau izin dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

---

<sup>17</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1957*, (Jakarta, Erlangga, 2011), hlm. 541.

Adapun keputusan fatwa di atas mengingat :

1) Firman Allah

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”* (QS. al-Isra’:70).<sup>18</sup>

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

*“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...”*. (QS. Al-Baqarah : 29).<sup>19</sup>

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ  
عَنِ آيَاتِنَا لَعَافِلُونَ

*“Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami.”* (QS. Yunus: 92).<sup>20</sup>

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءَ وَ أَمْوَاتًا

*“Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, Orang-orang hidup dan orang-orang mati ?”* (QS. Al-Mursalat : 25).<sup>21</sup>

2) Hadits Rosulillah SAW

فَرَضَ عَلَيَّ أُمَّتِي غُسْلَ مَوْتَاهُ وَ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا وَ دَفْنَهَا

*“Diwajibkan atas umatku untuk memandikan, menshalatkan, dan menguburkan jenazah”*. (Kitab al-Hawi al-Kabir, Juz 3 hal. 6)

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ وَ كَقَبُوهُ فِي تَوْبَتِهِ

<sup>18</sup> Al-Isrā Ayat. 70.

<sup>19</sup> Al-Baqarah Ayat.29.

<sup>20</sup> Yunus Ayat.92.

<sup>21</sup> Al-Mursalat Ayat.25.

“Mandikanlah jenazah dengan air dan daun bidara (sejenis daun yang dapat berbusa seperti sabun), dan kafanilah ia dalam dua pakainnya” (Muttafaq Alaih)

لَا تُكْسِرْهَا فَإِنَّ كَسْرَكَ إِيَّاهُ مِيتًا كَكَسْرِكَ إِيَّاهُ حَيًّا

“Engkau jangan memecahkan (merusak) tulang jenazah, karena merusak tulang seseorang yang telah meninggal sebagaimana perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup.” (Riwayat Malik, Ibn Majah, dan Abu Dawud dengan sanad yang shahih

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الْإِثْمِ

“Memecahkan (merusak) tulang seseorang yang telah meninggal (hukumnya) berdosa sebagaimana perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup.” (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

### 3) Qaidah Saad al-dzari’ah

لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرْرًا

”Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan “<sup>22</sup>

### 4) Qawa’id Fiqh

دَرْءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى خَلْبِ مَصَالِحِ

“Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (di-utamakan) dari pada menarik kemaslahatan.”<sup>23</sup>

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang (sebelumnya) dilarang.”<sup>24</sup>

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“(Kebolehan melakukan) Darurat itu dihitung seperlunya.”<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Op. Cit., hlm. 68.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

إِذَا تَعَرَّضْتَ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَارَيْنِ رُوعِي أَعْظَمَهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ  
أَخْفَاهُمَا

*“Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil.”<sup>26</sup>*

حُرْمَةُ الْحَيِّ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ

*“Kehormatan seseorang yang hidup lebih agung daripada kehormatan seseorang yang mati.”*

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

*“Pengajuan bukti adalah kewajiban orang yang mendakwa dan sumpah adalah bagi orang yang mengingkari (dakwaan)nya.”<sup>27</sup>*

## **B. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 134**

Hukum acara pidana pasal 134 yang berbunyi sebagai berikut<sup>28</sup> :

1. Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
2. Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
3. Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahui tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

<sup>28</sup> Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP DAN KUHP*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hlm. 251.

## C. Ruang Lingkup Autopsi

### 1. Pengertian Autopsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Autopsi ialah pemeriksaan tubuh mayat dengan jalan pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian, penyakit, (Bedah Mayat).<sup>29</sup> Secara etimologi bedah mayat (Autopsi) adalah pengobatan penyakit dengan jalan memotong atau mengiris bagian tubuh manusia yang sakit atau operasi. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Jirāhah atau amaliyah bil al-jirāhah* yang berarti melukai, mengiris atau operasi pembedahan. Bedah mayat oleh dokter Arab dikenal dengan istilah *at-tashrīh jistul al-mauta*. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Autopsy* yang berarti pemeriksaan terhadap jasad orang yang mati untuk mencari sebab-sebab kematiannya.

Sedangkan secara terminologi bedah mayat adalah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam. Setelah dilakukan pembedahan atau pelukaan, dengan tujuan untuk mengetahui sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak kriminal.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Empat*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 102.

<sup>30</sup> Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, dan Muhammad Hendy Arizal, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 244.

## 2. Pembagian bedah mayat (Autopsi)

Ditinjau dari aspek dan tujuannya bedah mayat dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu :<sup>31</sup>

### a. Autopsi anatomik

Ialah autopsi yang dilakukan untuk kepentingan pendidikan, yaitu dengan mempelajari susunan tubuh manusia yang normal. Pembedahan mayat dengan tujuan menerapkan teori yang diperoleh oleh mahasiswa kedokteran atau peserta didik kesehatan lainnya sebagai bahan praktikum tentang ilmu tubuh manusia (anatomi).

Praktek yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran untuk mengetahui seluk-beluk organ tubuh manusia. Agar bisa mendeteksi organ tubuh yang tidak normal dan terserang penyakit untuk mengobatinya sedini mungkin atau tujuan lainnya seperti untuk mengetahui penyebab kematiannya seiring maraknya dunia kriminal saat ini, dengan membedah jasad manusia.

Autopsi anatomi, dilakukan untuk keperluan pendidikan mahasiswa fakultas kedokteran. Bahan yang dipakai adalah mayat yang dikirim ke rumah sakit yang setelah disimpan 2x24 jam di laboratorium ilmu kedokteran kehakiman tidak ada ahli waris yang mengakuinya. Setelah diawetkan di laboratorium anatomi, mayat disimpan sekurang-kurangnya satu tahun sebelum digunakan untuk praktikum anatomi.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 245.

Menurut hukum, hal ini dapat dipertanggung jawabkan sebab warisan yang tak ada yang mengakuinya menjadi milik negara setelah tiga tahun (Kitab Undang undang Hukum Perdata Pasal 1129).<sup>32</sup> Ada kalanya, seseorang mewariskan mayatnya setelah ia meninggal pada fakultas kedokteran, hal ini haruslah sesuai dengan Kitab Undang undang Hukum Perdata pasal 935.<sup>33</sup>

b. Autopsi klinik

Ialah autopsi yang dilakukan terhadap jenazah dari penderita penyakit yang dirawat dan kemudian meninggal dunia di rumah sakit setelah mendapat perawatan yang cukup dari dokter. Bedah mayat ini biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara umum atau secara mendalam sifat perubahan suatu penyakit setelah dilakukan pengobatan secara intensif terlebih dahulu semasa hidupnya dan untuk mengetahui secara pasti jenis penyakit mayat yang tidak diketahui secara sempurna selama dia sakit.

Dengan melakukan autopsi ini seorang dokter dapat mengetahui penyakit yang menyebabkan kematian jenazah tersebut, sehingga jika itu suatu wabah dan dikhawatirkan akan menyebar bisa segera diambil tindakan preventif, demi kemashlahatan. Autopsi klinis biasanya dilakukan dengan persetujuan tertulis ahli waris, dan kadang ada kalanya ahli waris sendiri yang memintanya.

---

<sup>32</sup> KUHPerdata Pasal 1129.

<sup>33</sup> KUHPerdata Pasal 935.

c. Autopsi forensik

Ialah yang dilakukan untuk kepentingan peradilan, yaitu membantu penegak hukum dalam rangka menemukan kebenaran materil. Dalam Kitab Besar Kamus Bahasa Indonesia, Forensik ialah cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta medis pada masalah hukum, ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang kaitannya dengan kehakiman dan peradilan.<sup>34</sup>

Bedah mayat yang bertujuan mencari kebenaran hukum dari suatu peristiwa yang terjadi, seperti dugaan pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan. Bedah mayat semacam ini biasanya dilakukan atas permintaan pihak kepolisian atau kehakiman untuk memastikan sebab kematian seseorang. Misalnya, karena tindak pidana kriminal atau kematian alamiah melalui visum dokter kehakiman (*visum et reperthum*) biasanya akan diperoleh penyebab sebenarnya, dan hasil visum ini akan mempengaruhi keputusan hakim dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan.

Jika sebelum divisum telah diketahui pelakunya, maka visum ini berfungsi sebagai penguat atas dugaan yang terjadi. Akan tetapi jika tidak diketahui secara pasti pelakunya dan jika bukan karena kematian secara alamiah maka bedah mayat ini merupakan alat bukti bahwa

---

<sup>34</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 396.

kematiannya bukan secara alamiah dengan dugaan pelakunya orang-orang tertentu.

Seorang hakim wajib memutuskan suatu perkara hukum secara benar dan adil diperlukan bukti-bukti yang sah dan akurat. Autopsi Forensik merupakan salah satu cara atau media untuk menemukan bukti. Kegunaan autopsi forensik pada hakikatnya adalah membantu penegak hukum untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya, yakni <sup>35</sup>:

- 1) Membantu menentukan cara kematian (*manner of death = mode of dying*), yaitu :
  - a) Pembunuhan.
  - b) Bunuh diri.
  - c) Kecelakaan.
- 2) Membantu mengungkapkan proses terjadinya tindak pidana yang menyebabkan kematian, yaitu :
  - a) Kapan dilakukan.
  - b) Dimana dilakukan.
  - c) Senjata, benda atau zat kimia apa yang digunakan.
  - d) Cara melakukan.
  - e) Sebab kematian (*cause of death*).
- 3) Membantu mengungkapkan identitas jenazah.
- 4) Membantu mengungkapkan pelaku kejahatan.

### 3. Tata laksana autopsi

Tata laksana autopsi di atur dalam KUHAP yang pada prinsip baru boleh dilakukan jika ada surat perantara tertulis dari penyidik dan setelah keluarga diberi tahu serta telah memahaminya, atau setelah 2 hari dalam hal keluarga tidak menyetujui autopsi atau keluarga tidak ditemukan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 134 KUHAP bahwa penyidik yang

---

<sup>35</sup> Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, dan Muhammad Hendy Arizal, *Op.cit.*, hlm. 146.

meminta autopsi mempunyai kewajiban untuk menyampaikan keinginannya kepada keluarga. Sebelum autopsi dimulai, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian :

- a. Surat-surat yang berkaitan dengan autopsi yang akan dilakukan telah lengkap.
- b. Mayat yang diautopsi benar-benar adalah mayat yang dimaksudkan dalam surat yang bersangkutan.
- c. Kumpulan keterangan yang berhubungan dengan terjadinya kematian selengkap mungkin.
- d. Memeriksa alat-alat yang diperlukan telah tersedia.

Dalam melakukan autopsi forensik, beberapa hal pokok yang perlu diketahui <sup>36</sup>:

- a. Autopsi harus dilakukan sedini mungkin.
- b. Autopsi harus dilakukan lengkap.
- c. Autopsi dilakukan sendiri oleh dokter.
- d. Pemeriksaan dan pencatatan seteliti mungkin.

#### 4. Sebab, cara dan mekanisme kematian

- a. Sebab mati adalah penyakit atau cedera/luka yang bertanggung jawab atas terjadinya kematian.
- b. Cara kematian adalah berupa kejadian yang menimbulkan penyebab kematian. Cara kematian wajar *natural death* jika semata-mata akibat penyakit.
- c. Cara kematian tidak wajar *unnatural death* jika akibat kecelakaan, bunuh diri, dan pembunuhan.
- d. Mekanisme kematian adalah gangguan fisiologik dan atau biokimiawi yang ditimbulkan oleh penyebab kematian sedemikian rupa sehingga seseorang tidak dapat terus hidup.<sup>37</sup>

#### 5. Cara autopsi

Cara melakukan autopsi klinik dan autopsi forensik tidak banyak perberbedaan yaitu <sup>38</sup>:

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 147.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 245.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 246.

- a. Pemeriksaan luar.
- b. Pemeriksaan dalam, terdiri atas :
  - 1) *Incision* (pengirisan).
  - 2) Pengeluaran organ dalam.
  - 3) Pemeriksaan tiap-tiap organ satu persatu.
  - 4) Pengembalian organ tubuh ke tempat semula.
  - 5) Menutup dan menjahit kembali.
- c. Pemeriksaan penunjang.
- d. Teknik autopsi, terbagi atas :
  - 1) Teknik Virchow.
  - 2) Teknik rokitansky.
  - 3) Teknik letulle.
  - 4) Teknik ghon.
- e. Peralatan untuk autopsi, terdiri atas :
  - 1) Kamar autopsi.
  - 2) Meja autopsi.
  - 3) Peralatan autopsi.
  - 4) Pemeriksaan untuk pemeriksaan tambahan.
  - 5) Peralatan tulis menulis dan fotografi.
- f. Pemeriksaan luar. Sistematika pemeriksaan terdiri atas :
  - 1) Label mayat.
  - 2) Tutup mayat.
  - 3) Bungkus mayat.
  - 4) Pakaian mayat.
  - 5) Perhiasan mayat.
  - 6) Benda di samping mayat.
- g. Tanda kematian, diantara ialah :
  - 1) Lebam mayat.
  - 2) Kaku mayat.
  - 3) Suhu tubuh mayat.
  - 4) Pembusukan.
  - 5) Lain-lain.
- h. Identifikasi umum.
- i. Identifikasi khusus.
  - 1) Raja/tato.
  - 2) Jaringan perut.
  - 3) Kapalan (*callus*).
  - 4) Kelainan pada kulit.
  - 5) Anomali dan cacat pada tubuh.
- j. Pemeriksaan pada rambut.
- k. Pemeriksaan mata.
- l. Pemeriksaan daun telinga dan hidung.
- m. Pemeriksaan mulut dan rongga mulut.
- n. Pemeriksaan alat kelamin dan lubang pelepasan.

- o. Lain-lain.
- p. Pemeriksaan terhadap tanda-tanda kekerasan/luka, diantara ialah :
  - 1) Letak luka.
  - 2) Jenis luka.
  - 3) Bentuk luka.
  - 4) Arah luka.
  - 5) Tepi luka.
  - 6) Sudut luka.
  - 7) Dasar luka.
  - 8) Sekitar luka.
  - 9) Ukuran luka.
  - 10) Saluran luka.
  - 11) Lain-lain.
- q. Pemeriksaan terhadap patah tulang<sup>39</sup>.

#### 6. Pembedahan mayat (Autopsi)

- a. Mayat yang akan dibedah diletakkan telentang dengan bagian bahu ditinggikan diganjal dengan sepotong balok kecil. Dengan demikian, kepala akan berada dalam keadaan fleksi maksimal dan daerah leher tampak jelas.
- b. Insisi kulit dilakukan mengikuti garis pertengahan badan mulai di bawah dagu, diteruskan ke arah umbilicus dan melingkari umbilicus di sisi kiri dan seterusnya kembali mengikuti garis pertengahan badan sampai di daerah simpisis pubis.
- c. Pada daerah leher, insisi hanya mencapai kedalaman setebal kulit saja. Pada daerah dada, insisi kulit sampai kedalaman mencapai permukaan depan tulang dada sedangkan mulai di daerah *epigastrium*<sup>40</sup>, sampai menembus ke dalam rongga perut.

---

<sup>39</sup> Murtika Ketut, Prakoso Djoko, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2013), hlm .115.

<sup>40</sup> Bagian dari dinding perut di atas pusar. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Toksikologi>).

- d. Insisi berbentuk huruf I di atas merupakan insisi yang paling ideal untuk suatu pemeriksaan bedah mayat forensik. Pada keadaan tertentu, bila tidak mengganggu kepentingan pemeriksaan, atas indikasi kosmetik dapat dipertimbangkan insisi kulit berbentuk huruf Y, yang dimulai pada kedua puncak bahu.

Insisi pada daerah dada sebelah kanan dan kiri dipertemukan pada garis pertengahan kira-kira setinggi *insirura jugularis*<sup>41</sup>. Dengan insisi berbentuk huruf Y, maka pengeluaran alat-alat leher menjadi lebih sukar.

- e. Insisi pada dinding perut biasanya dimulai pada daerah *epigastrium* dengan membuat irisan pendek yang menembus sampai *peritoneum*<sup>42</sup>. Dengan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri yang dimasukkan kedalam lubang insisi kiri, maka dinding perut dapat ditarik/diangkat ke atas. Pisau diselipkan diantara dua jari tersebut dan insisi dapat sampai dengan simpisis pubis.

Disamping sebagai berfungsi sebagai pengangkat dinding perut, kedua jari tangan kiri tersebut berfungsi juga sebagai pemandu untuk pisau, serta melindungi alat-alat dalam rongga perut dari kemungkinan teriris oleh pisau.

---

<sup>41</sup> Nadi utama di depan kedua sisi leher. Kata ini berasal dari kata Latin jugulum yang berarti tenggorokan. (<http://kamuskesehatan.com/arti/jugularis/>).

<sup>42</sup> Membran berkilau yang melapisi semua organ perut. Dengan mengeluarkan cairan peritoneal, membran ini memungkinkan isi perut bergerak dengan lancar selama pengolahan makanan di usus. Luas permukaan peritoneum sama besar dengan permukaan kulit, sekitar dua meter persegi. (<http://www.kerjanya.net/faq/5595-peritonium.html>).

- f. Dengan memegang dinding perut bagian atas dan memutar dinding perut tersebut ke arah luar (dimulai dengan ibu jari sebelah dalam/sisi dan 4 jari lainnya disebelah luar/sisi kulit), dinding dada dilepaskan dengan memulai irisan dengan otot-otot sepanjang *arcuscostae*<sup>43</sup>.

Pelepasan dinding dada dilakukan terus ke arah dada bagian atas sampai daerah tulang selangka kesamping sampai dengan ketiak depan. Pengirisan pada otot dilakukan dengan bagian perut pisau dan bidang pisau yang tegak lurus terhadap otot. Dengan demikian, dinding dada telah dibebaskan dari otot-otot *pectorales*,<sup>44</sup> dan kelainan yang ditemukan dapat dicatat dengan teliti.

- g. Kelainan pada dinding dada dapat merupakan resapan darah, patah tulang maupun luka terbuka. Kulit daerah leher dilepaskan dari otot leher yang berada dibawahnya . perhatikan akan adanya tanda kekerasan maupun kelainan-kelainannya.<sup>45</sup>
- h. Pada dinding perut, diperhatikan lemak dibawah dibawah kulit serta otot-otot dinding perut, cacat tebal masing-masing serta luka-luka(bila didapat).
- i. Rongga perut diperiksa dengan mula-mula memerhatikan keadaan alat-alat perut secara umum. Bagaimana penyebaran tirai usus *omentum*<sup>46</sup>,

---

<sup>43</sup> Jarak redup/12 cm. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Arcuscostae>)

<sup>4444</sup> Otot tebal, berbentuk seperti kipas, dan tertletak di anterior dari dinding dada. Otot ini membentuk dada pada pria dan terletak di bawah payudara pada wanita. (<http://www.kerjanya.net/faq/5595-pectorales.html>).

<sup>45</sup> Murtika Ketut, Prakoso Djoko, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2013), hlm. 117.

<sup>46</sup> Suatu organ/jaringan yang terletak dalam rongga perut dan berfungsi sebagai penerima dan penyimpan lemak. Jaringan ini dilindungi oleh membran/selaput perut dan terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama yang lebih besar mempunyai ujung yang menempel pada bagian dasar perut dan

apakah menutupi seluruh usus-usus kecil, ataukah mengumpul pada satu tempat akibat adanya kelainan setempat. Periksalah keadaan usus-usus, adakah kelainan *volvulus*<sup>47</sup>, *intusussepsi*<sup>48</sup>, *infark*<sup>49</sup>, tanda-tanda kekerasan lainnya. Bila mayat telah mengalami operasi sebelumnya, perhatikan pula bagian/alat-alat perut yang mengalami penjahitan.

## 7. Perawatan mayat setelah autopsi

- a. Setelah autopsi selesai, semua organ tubuh dimasukkan kedalam rongga tubuh.
- b. Lidah dikembalikan kedalam rongga mulut sedangkan jaringan otak dikembalikan ke dalam rongga tengkorak.
- c. Jahitlah kembali tulang dada dan iga yang dilepas pada saat membuka rongga dada.
- d. Jahitlah kulit dengan rapi menggunakan benang yang kuat, mulai dari bawah dagu sampai ke daerah simfisis.<sup>50</sup>

---

ujung satunya menjulur sampai di depan usus besar, sedangkan bagian yang lebih kecil menempel pada perut atas sampai di bawah hati. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Omentum>).

<sup>47</sup> Merupakan kelainan berupa puntiran dari segmen usus terhadap usus itu sendiri, mengelilingi mesenterium dari usus tersebut dengan mesenterium itu sendiri sebagai aksis longitudinal sehingga menyebabkan obstruksi saluran cerna. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Valvulus>).

<sup>48</sup> Merupakan salah satu dari obstruksi usus, di mana sebagian usus yang terlipat dan menyusup ke dalam bagian usus lain. Kondisi ini umumnya terjadi pada bagian yang menghubungkan usus halus dan usus besar. (<http://fourseasonnews.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-intusussepsi.html>).

<sup>49</sup> Nekrosis iskemik pada satu tempat di otak, karena perubahan sirkulasi darah, atau kurangnya pasokan oksigen. Infark biasanya terjadi karena penyumbatan aliran pembuluh nadi dan kadang bisa terjadi pada pembuluh balik. (<http://fourseasonnews.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-infrak.html>).

<sup>50</sup> Sendi yang kedua tulangnya dihubungkan dengan diskus kartilago, yang menjadi bantalan sendi yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. (<http://fourseasonnews.blogspot.co.id/2012/08/pengertian-simfisis.html>).

- e. Atap tengkorak diletakkan kembali pada tempatnya dan difiksasi<sup>51</sup> dengan menjahit otot temporalis<sup>52</sup>, baru kemudian kulit kepala dijahit dengan rapi.
- f. Bersihkan tubuh mayat dari darah sebelum mayat diserahkan kembali pada pihak keluarga.

## 8. Teknik autopsi

- a. Autopsi pada dugaan kematian akibat emboli udara.

Terbukanya pembuluh darah akibat trauma, kadangkala dapat menyebabkan timbulnya emboli udara<sup>53</sup>. Dikenal 2 jenis emboli udara berdasarkan letak dari emboli tersebut, emboli udara vena (emboli udara paru) dan emboli udara arterial (emboli udara sitemik).

Untuk membuktikan terdapatnya emboli udara, perlu dilakukan teknik autopsi yang khusus, menyimpang dari teknik autopsi rutin. Pada dasarnya pembuktian dilakukan dengan memperlihatkan adanya udara dalam sistem vena atau arteri<sup>54</sup> dengan membuka arteri atau vena tersebut di bawah permukaan air.

- b. Autopsi pada kematian dengan pneumotoraks.

---

<sup>51</sup> Berhentinya perkembangan suatu bagian dari pribadi seseorang, misalnya seksualitas, sehingga bagian itu tidak mengalami perkembangan lagi sejalan dengan bagian-bagian pribadi lainnya. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Fiksasi>).

<sup>52</sup> Sebuah otot berbentuk kipas yang bergerak rahang dalam pengunyahan dan menciptakan gaya antara gigi, bergabung dengan bagian dalam ramus mandibula dan samping dan belakang tengkorak. ([http://id.termwiki.com/ID/temporalis\\_muscle](http://id.termwiki.com/ID/temporalis_muscle)).

<sup>53</sup> Keadaan di mana adanya udara yang memasuki pembuluh darah dan menyebabkan sumbatan aliran darah. Saat udara memasuki pembuluh darah, udara tersebut akan mengikuti aliran darah ke otak, jantung, paru-paru menyebabkan beberapa penyakit serius. (<http://www.kerjanya.net/faq/5595-emboli-udara.html>).

<sup>54</sup> Pembuluh yang membawa darah menuju jantung. Darahnya banyak mengandung karbon dioksida. Umumnya terletak dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. ([https://id.wikipedia.org/wiki/Pembuluh\\_balik](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembuluh_balik)).

Pada kekerasan yang mengenai daerah dada, dapat terjadi patah tulang iga yang mengakibatkan tertusuknya paru dan selanjutnya menimbulkan *pneumotoraks*.<sup>55</sup> Dalam hal demikian, pembuktian dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan cara membuka rongga dada di bawah permukaan air untuk melihat keluarnya gelembung udara.

c. Autopsi pada dugaan kematian akibat emboli lemak.

Kematian akibat emboli lemak dapat terjadi pada kasus trauma tumpul terhadap jaringan lemak atau patah tulang panjang pada orang dewasa. Diagnosa emboli lemak dapat ditegakkan bila dalam pembuluh darah dapat ditemukan butir lemak ini. Untuk melihat ini, dilakukan pemeriksaan histopatologik dengan perwarnaan khusus untuk lemak, misalnya SUDAN III.<sup>56</sup>

d. Autopsi pada kasus dengan kelainan pada leher.

Untuk dapat dilihat kelainan pada leher dengan lebih baik, perlu diusahakan agar daerah leher bersih dari kemungkinan terdapatnya genangan darah. Untuk itu dilakukan usaha agar darah yang terdapat dalam pembuluh darah leher dapat dialirkan ke tempat lain.<sup>57</sup>

e. Autopsi pada mayat bayi baru lahir.

Pada pemeriksaan mayat bayi baru dilahirkan, perlu pertamanya ditentukan apakah bayi lahir hidup atau mati. Seorang bayi

---

<sup>55</sup> Pengumpulan udara atau gas dalam rongga pleura, yang berada antara paru-paru dan toraks. Pneumotoraks dapat terjadi secara spontan pada orang tanpa kondisi paru-paru kronis. (<http://id.termwiki.com/ID/pneumotorask>).

<sup>56</sup> Pewarna yang larut minyak. (<https://rgmaisayah.wordpress.com/2008/12/03/emulsi/>)

<sup>57</sup> Aflani Iwan, Nirmalasari Nila, dan Arizal Hendy Muhammad, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 247.

dinyatakan lahir hidup apabila ada pemeriksaan mayatnya dapat dibuktikan bahwa bayi telah bernafas. Bayi yang telah bernafas akan memberikan ciri-ciri dibawah ini :

- 1) Rongga dada yang telah mengembang.
- 2) Paru telah mengembang.
- 3) Uji apung baru memberikan hasil positif.
- 4) Pemeriksaan mikroskopik memberikan gambaran paru yang telah bernafas.

Untuk menentukan usia dalam kandungan (gestational age) mayat bayi, dapat dilakuakn pemeriksaan terhadap pusat penulangan.

f. Autopsi pada kasus pembunuhan anak

Pembunuhan anak merupakan tindak pidana yang khusus, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya, pada saat dilahirkan atau beberapa saat setelah itu, karena takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan. Pada pemeriksaan korban pembunuhan anak, pertama-tama harus dibuktikan bahwa korban lahir hidup. Untuk ini pemeriksaan ditunjukan terhadap telah benafasnya paru korban.

Pemeriksaan berikutnya dititik beratkan pada penyebab kematian, yang terjadi sebagai akibat tindak kekerasan. Pembunuhan biasanya, penyumbatan, pencekikan atau pengikatan leher. Untuk memenuhi syarat dilakukannya pembunuhan, yaitu pada saat dilahirkan

atau tidak berapa lama setelah itu, pemeriksaan ditujukan terhadap sudah atau belum ditemukannya tanda perawatan pada bayi.

Pada tindak pidana pembunuhan bayi, faktor psikologik ibu yang baru melahirkan diperhitungkan sebagai faktor yang meringankan. Pemeriksaan terhadap maturitas/kemaangan, viabilitas<sup>58</sup> bayi diperlukan bila pada pemeriksaan didapati keraguan akan hal lahir hidup atau mati. Pada bayi-bayi yang lahir *immature* atau *non viable*, kemungkinan lahir hidup tentunya lebih kecil dibandingkan bayi lahir matur dan *viable*.

g. Autopsi pada kasus kematian akibat kekerasan.

- 1) Pemeriksaan pada luka :
  - a) Penyebab luka.
  - b) Arah kekerasan.
  - c) Cara terjadinya luka.
  - d) Hubungan antara luka ditemukan dengan sebab mati.
- 2) Kecelakaan lalu lintas :
  - a) Luka akibat kekerasan pertama oleh kendaraan (*firt impact*).
  - b) Luka akibat jatuh.
  - c) Luka akibat tertindas.
- 3) Kecelakaan terbakar.

Pada tubuh yang terbakar, akan ditemukan luka bakar yang menunjukkan reaksi vital jaringan terhadap panas berupa eritema, vesikel atau bula. Tanda intravitalitas lain adalah ditemukannya gejala dalam pernafasan dan pencernaan serta peningkatan kadar COHb dalam darah.

---

<sup>58</sup> Kemungkinan untuk dapat hidup. (<https://kbbi.web.id/viabilitas>).

4) Kecelakaan akibat benda bermuatan listrik.

Adanya luka masuk listrik hanya apabila persentuhan tersebut menghasilkan cukup panas. Luka tampak sebagai bagian tengah berwarna coklat kehitaman, kering dan mencekung dikelilingi oleh tepi yang meninggi. Sekitar luka terdapat daerah pucat yang berbentuk halo yang dikelilingi oleh kulit yang hiperemis.<sup>59</sup>

5) Kecelakaan akibat tembakan senjata api

Pada umumnya, luka tembak masuk hanya terdiri dari satu luka saja. Pada pemeriksaan penting ditentukan arah masuknya anak peluru yang dapat diketahui dari bentuk kelim lecet yang terjadi. Dari morfologi luka tembak masuk, dapat dibedakan luka tembak masuk yang diakibatkan oleh tembakan senjata api yang dilepaskan dari berbagai jarak :

- a) Luka tembak masuk jarak jauh.
- b) Luka tembak masuk jarak dekat.
- c) Luka tembak masuk jarak sangat dekat.
- d) Luka tembak tempel.

Kematian akibat pembunuhan menggunakan kekerasan :

- a) Dapat dilakukan dengan benda tumpul, benda tajam, maupun senjata api.
- b) Pembunuhan dengan kekerasan tumpul, luka terdiri dari luka memar, luka lecet maupun luka robek. Perhatikan adanya luka tangkis yang terdapat pada daerah ekstensor lengan bawah.
- c) Pembunuhan dengan kekerasan tajam, perhatikan bentuk luka, tepi luka, sudut luka, keadaan sekitar luka serta lokasi luka. Cara kemungkinan terdapat luka tangkis di daerah ekstensor bawah serta telapak tangan.

---

<sup>59</sup> Aflani Iwan, Nirmalasari Nila, dan Arizal Hendy Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 249.

- d) Luka biasanya terdapat beberapa buah, distribusi tidak teratur.
  - e) Pembunuhan dengan senjata api, penembakan dapat dilakukan dari berbagai jarak dan luka yang ditemukan dapat merupakan luka tembak masuk jarak dekat, sangat dekat atau jarak jauh dan jarang luka tembak tempel.
- 6) Bunuh diri dengan kekerasan
- a) Pada seseorang yang bunuh diri dengan jalan menjatuhkan diri dari ketinggian/menabrakkan diri pada kendaraan akan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul.
  - b) Pada seseorang yang bunuh diri dengan benda tajam, luka mengelompok pada tempat tertentu antara lain pegelangan tangan, leher atau daerah prekordial. Luka beberapa buah yang berjalan kurang lebih sejajar dan dangkal (luka percobaan) dengan sebuah luka yang mematikan.
  - c) Pada seseorang yang bunuh diri dengan senjata api, luka berupa luka tembak tempel yang menempati lokasi pelipis, rongga mulut atau dada sebelah kiri.
  - d) Pada autopsi kasus dengan luka yang menembus kedalam tubuh, misalnya tembakan senjata api atau tusukan senjata tajam, perlu ditentukan arah serta jalannya saluran luka dalam tubuh mayat

h. Autopsi kasus kematian akibat asfiksia mekanik<sup>60</sup>

Pada pemeriksaan mayat, akan ditemukannya tanda asfiksia berupa lebam mayat yang gelap dan luas, bendungan bola mata, busa halus pada lubang hidung, mulut dan saluran nafas.

Peristiwa yang menjadi penyebab dan tanda-tandanya :

- 1) Mati akibat pembekapan.
- 2) Mati akibat penyumbatan.
- 3) Mati akibat pencekikan.
- 4) Mati akibat penjeratan.
- 5) Mati gantung diri.
- 6) Mati akibat dada tertekan.

i. Autopsi pada kematian akibat Tenggelam

Pada kasus mati tenggelam harus dibuktikan masuknya air ke dalam paru bagian distal. Caranya dengan memeriksa kadar elektrolit darah dari jantung kiri dibandingkan jantung kanan, karena tenggelam akan menimbulkan terjadinya hemodilusi atau hemokonsentrasi<sup>61</sup>, tergantung pada tekanan osmotik cairan tempat tenggelam. Dapat juga dilakukan pemeriksaan diatome melalui pemeriksaan getah paru.

Pada mayat dapat ditemukan kedua paru mengembang berisi air, juga lambung dan benda asing yang tertelan. Selain itu, terdapat gambaran *cutis anserina*<sup>62</sup>. Bila mayat terendam terlalu lama, bisa ditemukan kulit telapak tangan dan kaki yang keriput *washerwoman*

---

<sup>60</sup> Gangguan mekanis terhadap pernapasan, termasuk terbekap, tersedak, tercekik tangan, gantung diri. Sebagai kontras, penekanan parah terus-menerus pada dada (dan perut) disebut asfiksia traumatik. (<https://rizsa82.wordpress.com/2008/07/19/asfiksia/>).

<sup>61</sup> Keadaan meningkatnya volume darah ibu karena peningkatan volume plasma dan peningkatan massa eritrosit. (<https://bukusakudokter.org/2013/04/12/demam-berdarah-dengue/>).

<sup>62</sup> Fenomena yang timbul akibat kontraksi muskulus erektor pili yang terdapat pada setiap folikel rambut, dan memperlihatkan gambaran yang timbul pada kondisi dingin. ([https://en.wikipedia.org/wiki/Goose\\_bumps](https://en.wikipedia.org/wiki/Goose_bumps)).

*hand*<sup>63</sup>. Bila ada *cadeveric spasm*<sup>64</sup> bisa ditemukan benda atau tumbuhan air yang tenggelam.<sup>65</sup>

j. Autopsi pada kasus kematian akibat racun

Pada dugaan mati akibat racun, pertama kali harus dicium bau yang keluar dari tubuh mayat karena hidung pemeriksa dapat beradaptasi jika berlama-lama bersama mayat. Setelah itu, perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium toksikologi untuk pemastian racun penyebab.

- 1) Kematian akibat keracunan insektisida.
- 2) Kematian akibat gas CO.
- 3) Kematian akibat keracunan barbiturat.
- 4) Kematian akibat narkotika.
- 5) Kematian akibat keracunan arsenikum.

k. Autopsi pada kematian mendadak

Mati mendadak adalah kematian yang terjadi dalam waktu relatif singkat pada orang yang sebelumnya tampak sehat, dan kematian yang tidak/belum jelas sebabnya. Untuk penyebabnya

---

<sup>63</sup> Telapak tangan berwarna keputihan dan keriput karena adanya imbibisi cairan ke dalam kutis. (<https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/washerwoman+skin>).

<sup>64</sup> Kekakuan mayat yang terjadi segera setelah kematian somatis dan tanpa melalui relaksasi primer. Cadaveric spasm dapat terjadi pada korban yang mengalami ketegangan jiwa, kepanikan atau menderita nyeri yang hebat menjelang kematiannya. ([https://en.wikipedia.org/wiki/Cadaveric\\_spasm](https://en.wikipedia.org/wiki/Cadaveric_spasm)).

<sup>65</sup> Aflani Iwan, Nirmalasari Nila, dan Arizal Hendy Muhammad, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2017, hlm.250.

harus selalu diingat kemungkinan terjadinya keracunan yang memerlukan pemeriksaan toksikologi<sup>66</sup>.

Penyebab mati mendadak biasanya menyangkut sistem kardiovaskular (SKV)<sup>67</sup>, pernafasan dan susunan saraf pusat (SSP). Diagnosis pasti sering kali memerlukan pemeriksaan Histopa<sup>68</sup> berbagai organ tubuh.

#### 1. Autopsi pada kematian akibat tindak Abortus<sup>69</sup>

Biasa terjadi pada wanita yang mengalami Abortus tersebut. Terjadi pendarahan karena ruptur uteri akibat kekerasan yang ditimbulkan oleh pengurutan dengan tangan atau alat yang membuat perforasi uterus<sup>70</sup>. Selain pendarahan, kematian juga dapat akibat emboli udara saat pembuluh darah atau sinus marginalis terbuka. Pemeriksaan yang dapat dilakukan dengan menemukan udara dalam bilik jantung kanan atau *vena cava inferior*.<sup>71</sup>

---

<sup>66</sup> Pemahaman mengenai pengaruh-pengaruh bahan kimia yang merugikan bagi organisme hidup. Dari definisi di atas, jelas terlihat bahwa dalam toksikologi terdapat unsur-unsur yang saling berinteraksi dengan suatu cara-cara tertentu untuk menimbulkan respon pada sistem biologi yang dapat menimbulkan kerusakan pada sistem biologi tersebut. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Toksikologi>).

<sup>67</sup> Sistem dari tubuh yang terdiri dari jantung, darah, dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskular bertanggung jawab untuk mengangkut darah. (<https://www.glutera.com/article/read/97/pengertian-fisiologi-sistem-kardiovaskular-glutathione-indonesia.html>).

<sup>68</sup> Cabang biologi yang mempelajari kondisi dan fungsi jaringan dalam hubungannya dengan penyakit. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Histopatologi>).

<sup>69</sup> Berakhirnya kehamilan melalui cara apapun, spontan maupun buatan, sebelum janin mampu bertahan hidup. Batasan ini berdasar umur kehamilan dan berat badan (<https://infobidannya.wordpress.com/2011/05/28/klasifikasi-abortus/>).

<sup>70</sup> Perlubangan pada rahim. (<http://midwife-fatimah.blogspot.co.id/2012/05/iud-dengan-perforasi.html>)

<sup>71</sup> Aflani Iwan, Nirmalasari Nila, dan Arizal Hendy Muhammad, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 251.

## 9. Etika bedah mayat

Bedah Mayat tidak hanya berkaitan dengan agama dan hukum yang berlaku saja. Etika juga berlaku dalam proses pembedahan mayat. Etika adalah Pemerintah telah memutuskan melalui Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat Dan/Atau Jaringan Tubuh Manusia<sup>72</sup>, bahwa bedah mayat klinis hanya boleh dilakukan dalam keadaan sebagai berikut :

### a. Pasal 2

- 1) Dengan persetujuan penulis penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat ditentukan secara pasti.
- 2) Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila di duga penderita menderita penyakit yang dapat membahayakan orang lain atau masyarakat sekitarnya.
- 3) Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya terdekat, apabila dalam jangka waktu 2x24 jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke rumah sakit.

### b. Pasal 3

Bedah mayat klinis hanya dilakukan di ruangan dalam rumah sakit yang disediakan untuk keperluan itu.

### c. Pasal 4

Perawatan mayat sebelum, selama, dan sesudah bedah mayat klinis dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

## 10. Pihak yang Mengajukan Permintaan Visum/Autopsi

Keabsahan Autopsi dan Visum et repertum sebagai alat bukti surat harus atas permintaan Penyidik atau penyidik pembantu sebagaimana diatur dalam KUHAP pasal 187 butir (c). Selain penyidik, dokter tidak berwenang memberikan hasil pemeriksaan Visum atau Autopsi kepada Kuasa keluarga,

---

<sup>72</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981.

keluarga atau pihak manapun. Para pihak bisa mendapatkan salinan hasil Visum atau Autopsi dari Pihak Penyidik atau Pengadilan.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Arsyadi, "Fungsi dan Kedudukan Visum Et Repertum dalam Perkara Pidana" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* [Online], Volume 2 Number 2, (2 September 2017), hlm. 59.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Hukum Autopsi Forensik menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Autopsi Jenazah.**

Praktik bedah mayat keberhasilannya ditopang dengan penemuan teknologi dibidang kedokteran untuk keperluan medis dan non medis. Ditinjau dari hukum tampaknya tidak ditemukan dalil nash baik Al-Quran maupun Hadits yang secara jelas memutuskan tentang hukum bedah mayat tersebut. Oleh karena itu bedah mayat termasuk wilayah ijtihad, diantaranya dengan cara analogi atau melalui penalaran prinsip-prinsip ajaran islam dengan memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan terkait dengan keharusan memuliakan hak orang yang masih hidup dan hak orang yang sudah mati.

Menurut hemat penulis, pada surat Al-Isra' Ayat 70, menunjukkan bahwa Allah SWT memuliakan anak Adam dan ini mencakup saat mereka masih hidup bahkan setelah meninggal dunia. Sementara itu, autopsi jenazah berarti menghinakan anak Adam sebab pada autopsi terdapat memotong anggota tubuh mayat, membedah perut dan sebagainya. Oleh karenanya, autopsi hukumnya terlarang.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi, *Fiqih Kontemporer cet. ke-1*, (Gresik, Yayasan Al-Furqon al-Islami, 2014), hlm. 306-307.

Dan pada hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah yang berbunyi :

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَسْرُ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الْإِثْمِ

*Memecahkan (merusak) tulang seseorang yang telah meninggal (hukumnya) berdosa sebagaimana perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup.*” (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

Hadits ini menunjukkan haramnya memecahkan tulang mayat seorang mukmin, sedangkan autopsi mengandung hal itu sehingga termasuk dalam larangan hadits.<sup>75</sup>

Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Autopsi Jenazah, pada dasarnya mengharamkan autopsi (autopsi forensik dan autopsi klinis), tapi kemudian membolehkan jika dibutuhkan untuk hal-hal yang sifatnya darurat dan satu-satunya jalan keluar dalam pemecahan masalah oleh pihak yang berwenang dengan syarat-syarat tertentu maka dibolehkan.

Dalam fatwa MUI tersebut pada “Ketentuan Hukum” nomor 1 disebutkan, “Pada dasarnya setiap jenazah harus dipenuhi hak-haknya, dihormati, keberadaannya dan tidak boleh dirusak.” Ini artinya, menurut MUI hukum asal autopsi adalah haram.

Kemudian pada “Ketentuan Hukum” nomor 2 pada Fatwa MUI tersebut disebutkan, “Autopsi jenazah dibolehkan jika ada kebutuhan yang ditetapkan oleh pihak yang punya kewenangan untuk itu.” Ini berarti hukum asal autopsi tersebut dikecualikan, yaitu autopsi yang asalnya haram

---

<sup>75</sup>Muhammad Asy-Syanqithi, *Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah* cet. ke-2, (Jedah, Maktabah Shahabah, 1415 H/1994 M), hlm. 324.

kemudian dibolehkan asalkan ada kebutuhan yang sifatnya darurat dan merupakan satu-satunya jalan keluar dari pihak berwenang.

Kebolehan autopsi tersebut menurut MUI harus memenuhi 4 (empat) syarat. Dalam “Ketentuan Hukum” nomor 3 pada Fatwa MUI tersebut, disebutkan 4 syarat tersebut, yaitu :

1. Autopsi jenazah didasarkan kepada kebutuhan yang dibenarkan secara syar’i (seperti mengetahui penyebab kematian untuk penyelidikan hukum, penelitian kedokteran, atau pendidikan kedokteran), ditetapkan oleh orang atau lembaga yang berwenang dan dilakukan oleh ahlinya.
2. Autopsi merupakan jalan keluar satu-satunya dalam memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada point a.
3. Jenazah yang diotopsi harus segera dipenuhi hak-haknya, seperti dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan.
4. Jenazah yang akan dijadikan obyek autopsi harus memperoleh izin dari dirinya sewaktu hidup melalui wasiat, izin dari ahli waris, dan/atau izin dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pada point a disebutkan autopsi jenazah dilakukan pada kebutuhan yang dibenarkan dalam syar’i ialah untuk mengetahui penyebab kematian guna penyelidikan dalam sebuah persidangan berupa tindak pidana untuk menyelesaikan kasus dan mempermudah hakim dalam mempertimbangkan

penetapan hukum. Selanjutnya untuk penelitian kedokteran atau pendidikan kedokteran yang berguna pada bidang kesehatan.

Pada point b dijelaskan autopsi merupakan jalan keluar satu-satunya dalam memenuhi tujuan sebagaimana yang dimaksud pada point a. Dan di point c disebutkan jenazah yang diautopsi harus dipenuhi hak-haknya seperti dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikuburkan. Dan pada point d bahwa jenazah yang diautopsi harus memiliki izin dari dirinya ketika ia masih hidup berupa wasiat, izin dari ahli waris, dan atau izin dari pemerintah sesuai dengan undang-undang.

Oleh karena itu bedah mayat tidak dibenarkan oleh islam jika tidak darurat atau terdapat kemasylahatan didalamnya dan medapat izin dari ahli warisnya. Hal ini sesuai denga kaidah ushuliyah .

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

*Keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang.*

Dengan demikian, melakukan bedah mayat untuk kepentingan darurat dibolehkan sesuai dengan kadar kebutuhannya, kondisi darurat seperti yang diatas meliputi sebagai berikut :

- a. Untuk kepentingan penegakkan hukum.

Hal ini dianggap mendesak karena penegak hukum yang adil membutuhkan data yang jelas dan konkret. Untuk memperolehnya tidak ada jalan selain membedah mayat. Misalnya untuk mengeluarkan peluru dari tubuh mayit atau benda lain yang terdapat dalam perut mayit atau untuk keperluan autopsi.

Untuk mengetahui status hukum terhadap tindakan otopsi mayat yang digunakan sebagai pembuktian hukum di pengadilan dengan menggunakan teori Qawa'id al-Fiqhiyah dapat diterapkan kaidah-kaidah berikut :

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

*Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang*

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa persolanan darurat itu membolehkan sesuatu yang semula diharamkan. Berangkat dari fenomena di atas, maka autopsi forensik sangat penting kedudukannya sebagai metode bantu pengungkapan kematian yang diduga karena tindak pidana. Dengan melaksanakan autopsi forensik maka dapat dipecahkan misteri kematian yang berupa sebab kematian, cara kematian, dan saat kematian korban.

b. Untuk kepentingan penelitian oleh kedokteran.

Untuk kepentingan medis ini membolehkan bedah mayat. Sebab bedah mayat sebagai ilmu pengetahuan dianggap penting yang bertujuan untuk menyejahterahkan umat manusia.

Dalam tinjauan Qawaid Fiqhiyah, status hukum bedah mayat untuk keperluan penelitian ilmu kedokteran dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah-kaidah berikut :

مَا لَا يَنْبَغُ الْوَاجِبَ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

*Apabila kewajiban tidak bisa dilaksanakan karena dengan adanya suatu hal, maka hal tersebut juga wajib.*<sup>76</sup>

Melalui kaidah pertama ini, dapat dipahami bahwa sebuah kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya tanpa adanya dukungan sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib pula. Dalam kasus di atas, apabila seorang dokter tidak akan bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik kecuali bila ia memahami seluk beluk anatomi tubuh manusia, maka untuk kepentingan yang sesuai dengan profesinya ia harus memahami seluk-beluk anatomi tubuh manusia, meskipun dengan jalan melakukan pembedahan terhadap mayat.

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

*Sebuah sarana sama hukumnya dengan tujuan.*<sup>77</sup>

Melalui kaidah ini dapat dijelaskan, bahwa sebuah sarana hukumnya sama dengan tujuan. Misalnya agama Islam mewajibkan kepada umatnya untuk memelihara kesehatan, maka mempelajari ilmu tentang kesehatan hukumnya wajib pula. Konsekuensi lanjutannya adalah wajib pula menyiapkan prasarana dalam menuntut ilmu kesehatan, termasuk sarana pratikum seperti mempelajari anatomi tubuh manusia.

---

<sup>76</sup> Djazuli, *Op.cit.*, hlm. 171.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 172.

c. Untuk pendidikan kedokteran.

Autopsi atau bedah mayat banyak mengandung faedah yang sangat besar seperti mengungkap tindak kriminalitas, mendeteksi sedini mungkin adanya wabah penyakit, sehingga bisa cepat diatasi, dan manfaat lainnya. Juga apa yang dilakukan oleh mahasiswa kedokteran untuk melakukan bedah mayat dalam rangka belajar, mengandung banyak manfaat bagi umat. Demi menjaga kehormatan mayat, maka harus dilihat mana yang kemasyahatannya sehingga bisa dihukumi boleh atau tidak. Jika dilihat secara umum tentang keharusan menjaga kelangsungan hidup manusia maka praktik semacam ini boleh dilakukan.

Untuk lebih meyakinkan kepastian hukum bedah mayat demi kepentingan darurat seperti di atas, menurut hemat penulis bedah mayat selain tidak bertentangan dengan fitrah dan kewajiban menghormati jenazah, perlu juga digabungkan dengan prinsip lain yaitu mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia. Menghidupkan seseorang memiliki nilai kebaikan sama dengan menghidupkan seluruh umat manusia sebagaimana dalam surah al-maidah ayat 32.

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا لِنَّاسٍ جَمِيعًا

*Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya.*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa usaha menyelamatkan hidup manusia suatu amal kebajikan yang tak

ternilai di sisi Allah termasuk didalamnya melalui usaha pembedahan mayat.

Hal ini juga sejalan dengan Ketetapan Majma' Fiqh Islami, sebuah institusi para ulama dunia yang berada di bawah bendera Rabithah 'Alam Islami dalam sidang di Mekah Al-Mukarramah pada tanggal 17 Oktober 1987 telah mengeluarkan ketetapan tentang autopsi :

1. Dibolehkan melakukan autopsi terhadap mayat selama bertujuan salah satu dari hal-hal di bawah ini: Kepastian tuduhan yang bersifat kriminal untuk mengetahui penyebab kematian seseorang. Hal itu apabila hakim kesulitan untuk memastikan penyebab kematian. Kecuali hanya dengan jalan autopsi saja. Kepastian tentang penyebab suatu penyakit yang hanya bisa dibuktikan lewat autopsi.

Untuk mendapatkan kejelasan penyakit tersebut serta menemukan obat penangkalnya. Untuk pengajaran kedokteran dan pembelajarannya, yaitu seperti yang dilakukan di fakultas-fakultas kedokteran.

2. Bila autopsi itu bertujuan untuk pembelajaran, maka harus mengacu kepada hal-hal berikut ini: Bila jasad itu milik orang yang diketahui identitasnya, maka dibutuhkan izinnya sebelum meninggal atau izin dari keluarga ahli warisnya. Dan tidak boleh

mengautopsi orang yang darahnya terlindungi (muslim atau kafir zimmy) kecuali dalam keadaan darurat.

Wajib melakukan otopsi dalam kadar yang minimal atas tidak merusak jasad mayat. Mayat wanita tidak boleh diautopsi kecuali hanya oleh dokter wanita juga, kecuali bila memang sama sekali tidak ada dokter wanita.

3. Wajib dalam segala keadaan untuk menguburkan kembali semua jasad mayat yang telah diautopsi.

Itulah ketentuan Majma' Fiqih Islami tentang hukum autopsi, yang pada hakikatnya dibolehkan asal memenuhi ketentuan.<sup>78</sup>

## **B. Hukum Autopsi Forensik menurut KUHAP Pasal 134**

Penyelesaian kejahatan terutama yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa tidak selalu dapat diselesaikan oleh ilmu hukum sendiri. Dapat dikatakan seperti itu karena memang obyek kejahatannya adalah tubuh dan nyawa manusia, sedangkan tubuh dan nyawa manusia adalah kajian bidang ilmu kedokteran. Dengan demikian seringkali untuk kepentingan pembuktian dan penyelidikan sebab-sebab kematian lapangan ilmu hukum meminta bantuan kepada bidang kedokteran.

Salah satunya Ilmu kedokteran dalam hukum pidana diposisikan sebagai ilmu pembantu hukum pidana dimana dalam hal penyelesaian perkara pidana disebut sebagai ilmu kedokteran forensik. Ilmu kedokteran

---

<sup>78</sup> <http://www.trendilmu.com/2015/04/hukum-bedah-mayat.html>. (Diakses Oktober 2017)

forensik berperan dalam pengungkapan kasus-kasus yang berakibat timbulnya luka dan kematian, tanpa bantuan ilmu kedokteran forensik sulit bagi ilmu hukum untuk dapat mengungkapkan misteri kejahatan tersebut.

Tanda kematian merupakan cara yang digunakan untuk menentukan seseorang telah benar-benar mati, banyak pendapat yang mendefinisikan tanda kematian *sign of death* ini, tetapi yang lebih penting untuk diamati dari berbagai tanda kematian ada tiga macam yaitu lebam mayat *livoris mortis*, kaku mayat *rigor mortis*, dan penurunan suhu mayat *algor mortis*. Kepentingan dari observasi pada tiga hal ini adalah untuk menentukan sebab kematian, cara kematian, dan waktu atau saat kematian.

Untuk memperoleh kebenaran, maka ilmu kedokteran memerlukan teori dan praktek yang lazim kita kenal dengan autopsi atau bedah mayat. Proses autopsi inilah yang akan mengantarkan kepada hal-hal yang dikenal dengan Seven “*W*” of *Darjes*, yaitu perbuatan apa yang telah dilakukan, di mana perbuatan itu dilakukan, bilamana perbuatan itu dilakukan, bagaimana perbuatan itu dilakukan, dengan apa perbuatan itu dilakukan, mengapa perbuatan itu dilakukan dan siapa yang melakukan. Hasil pemeriksaan mayat dan bedah mayat disebut sebagai *Visum et repertum*. Hasil dari *Visum et repertum* inilah yang dapat dijadikan bukti yang dapat dilihat dan ditemukan.

Adanya *Visum et repertum* sebagai hasil dari penyelidikan dapat memberi keterangan kepada penegak hukum untuk mengetahui pelaku tindak pidana. Di Indonesia, undang-undang melarang warganya untuk

menghalangi petugas melakukan pembedahan atas mayat demi kepentingan peradilan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 222<sup>79</sup> dijelaskan, *"Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak/sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah."*

Autopsi untuk pemeriksaan mayat demi kepentingan pengadilan di maksudkan untuk mengetahui sebab-sebab kematiannya di sebut juga *obductie*. Di Indonesia masalah bedah mayat atau autopsi diatur dalam pasal 134 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang berbunyi sebagai berikut<sup>80</sup> :

1. *Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.*
2. *Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.*
3. *Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.*

Pada pasal 134 KUHAP dalam Ayat satu, jelaskan bahwa dalam hal yang sangat dibutuhkan yang tidak bisa dihindari lagi untuk melakukan Autopsi atau bedah mayat maka penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban karena dalam hal ini pertimbangan pihak

---

<sup>79</sup> KUHP Pasal 222.

<sup>80</sup> Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP DAN KUHP* (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hlm. 251.

keluarga diperlukan untuk melakukan autopsi guna proses penyidikan oleh pihak penyidik, pihak keluarga merupakan ahli waris dan memiliki hubungan kekerabatan dari mayat yang memiliki hak terhadap korban dalam membolehkan atau tidak mayat untuk diautopsi.

Pada Ayat dua, jika prakteknya dilapangan pihak keluarga tidak berkenan atau keberatan dilakukan autopsi/bedah mayat maka pihak penyidik dalam hal ini menjelaskan se jelas-jelasnya pada pihak keluarga kegunaan dan tujuan dilakukan autopsi yang sangat berfungsi dalam penyelidikan, penyidikan hingga dipersidangan sebagai tola ukur bagi hakim dalam menetapkan putusan hukum.

Pada ayat tiga, jika dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan dari pihak keluarga atau pihak yang berhak diberitahukan, maka penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagai mana yang dimaksud pada pasal 133 ayat 3, yang berisi bahwa mayat tersebut dikirim pada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit yang mana mayat harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan dan diberi label pada tas mayat yang menunjukkan mayat dilekatkan pada ibu jari mayat atau badan mayat.

Jika penyidik meminta dokter untuk melakukan pemeriksaan luar dan dalam (pemeriksaan bedah jenazah atau autopsi), dan keluarga korban tidak menyetujuinya, maka dokter atau medis wajib menjelaskan tujuan autopsi kepada keluarga korban (Pasal 134 Ayat 2 ). Dokter pada kesempatan tersebut hendaknya memberikan beberapa keterangan sebagai

berikut: Bahwa kewenangan meminta pemeriksaan dalam atau autopsi ada di tangan penyidik POLRI, berdasarkan Pasal 133(1) KUHP.

Dokter yang diminta melakukan pemeriksaan jenazah hanya melaksanakan kewajiban hukum, sehingga setiap keberatan dari pihak keluarga hendaknya disampaikan sendiri ke penyidik yang mengirim SPV(Surat Permintaan Visum). Keputusan boleh tidaknya dilakukan pemeriksaan luar saja pada kasus ini, ada di tangan penyidik. Jika penyidik mengabulkan permohonan keluarga korban, kepada keluarga korban akan dititipkan surat pencabutan *visum et repertum*, untuk diserahkan kepada dokter yang akan melakukan pemeriksaan jenazah. Dalam hal ini, dokter hanya perlu melakukan pemeriksaan luar jenazah saja.

Jika penyidik tidak menyetujui keberatan keluarga korban, maka keluarga korban masih mempunyai dua pilihan, yaitu menyetujui autopsi atau membawa pulang jenazah secara paksa (disebut Pulang Paksa) dengan segala konsekuensinya. Jika keluarga menyetujui autopsi, maka mayat akan dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Jika keluarga memilih pulang paksa, maka mereka baru boleh membawa pulang jenazah setelah menandatangani Surat Pulang Paksa. Surat Pulang Paksa merupakan surat yang menyatakan bahwa mayat dibawa pulang secara paksa oleh keluarga, sehingga tidak terlaksananya pemeriksaan jenazah merupakan tanggung jawab keluarga korban dan bukan tanggung jawab dokter.

Berdasarkan surat ini, maka keluarga korban yang menandatangani surat tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama-lamanya

sembilan bulan karena menghalang-halangi pemeriksaan jenazah, berdasarkan Pasal 222 KUHP. Bagi dokter surat ini penting, karena merupakan surat yang mengalihkan beban tanggung jawab atas tidak terlaksananya pemeriksaan jenazah dari dokter ke keluarga korban. Atas dasar itulah, maka surat ini harus disimpan baik-baik oleh dokter sebagai bukti pulang paksa, jika di kemudian hari penyidik menanyakan Visum et Repertum kasus ini ke dokter.<sup>81</sup> Untuk amannya, pada kasus semacam ini dokter sebaiknya memberitahukan adanya pulang paksa ini ke penyidik yang mengirim SPV sesegera mungkin.

Dalam hal keluarga korban cenderung untuk memilih pulang paksa, maka dokter hendaknya menerangkan terlebih dahulu konsekuensi pulang paksa kepada keluarga korban, sebagai berikut: Dokter tidak akan memberikan surat kematian *Formulir A*. Tanpa adanya surat formulir A, maka keluarga korban akan mengalami kesulitan saat akan mengangkut jenazah keluar kota/negeri, menyimpan jenazah di rumah duka atau saat akan mengubur atau melakukan kremasi di tempat kremasi/kuburan umum. Karena tidak diberikan Formulir A, maka keluarga korban tak dapat mengurus Akte Kematian korban di kantor Catatan Sipil. Akte Kematian merupakan surat yang diperlukan untuk pengurusan berbagai masalah administrasi sipil, seperti pencoretan nama dari Kartu Keluarga, dasar pembagian warisan, pengurusan izin kawin lagi bagi pasangan yang

---

<sup>81</sup> Hendro Soewono, *Batas Pertanggung Jawaban Hukum Malpraktek Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, (Surabaya, Srikandi, 2007), hlm. 29.

ditinggalkan, pengajuan klaim asuransi Dan sebagainya. Dokter tak akan melayani permintaan keterangan medis dalam rangka pengajuan klaim asuransi sehubungan dengan kematian korban.<sup>82</sup>

Dokter tidak akan membuat Visum et Repertum, sehingga kasus tersebut tidak mungkin bisa dituntut di pengadilan. Di kemudian hari mayat dapat digali kembali jika penyidik menganggap perlu dan jika hal itu dilakukan, maka biaya penggalian menjadi tanggungan pihak keluarga korban. Keluarga yang membawa pulang mayat secara paksa dapat dikenakan sanksi pidana menghalang-halangi pemeriksaan jenazah berdasarkan Pasal 222 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selamalamanya sembilan bulan.

Pada KUHAP pasal 133 masih berkaitan dan memperkuat KUHAP pasal 134 yang memuat isi berupa ketentuan autopsi. Kitab undang-undang hukum acara pidana pasal 133<sup>83</sup>, yang berisi :

1. *Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.*
2. *Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.*
3. *Mayat yang dikiriim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.*

---

<sup>82</sup> H.A.F. Dudley, dkk, *Pedoman Tindakan Praktis Medik dan Bedah*, (Buku Kedokteran EGC, 2000), hlm. 67.

<sup>83</sup> KUHAP Pasal 133.

Pada ayat satu menjelaskan bahwa dalam hal kepentingan penyidikan untuk peradilan menagani korban luka, keracunan ataupun mati, yang merupakan tindak pidana, maka dalam hal ini penyidik berhak dan memiliki wewenang untuk mengajukan permintaan keterangan pada ahli kedokteran, atau ahli lainnya yang berkaitan dengan pidana tersebut.

Dalam ayat dua dijelaskan, permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis dan disebutkan dengan tegas permintaan pemeriksaan untuk luka, pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat.

Setelah dilakukannya autopsi oleh pihak kedokteran atau dokter, membuat laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan pengadilan yang dinamakan *Visum et repertum*.

*Visum et repertum* merupakan bagian dari autopsi yang merupakan hasil yang diberikan oleh dokter berupa laporan tertulis yang memiliki kekuatan hukum berdasarkan KUHAP pasal 132 ayat 1 dan 133 ayat 1 dan 2 dan merupakan sebagai barang bukti Dalam KUHAP, macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184<sup>84</sup> KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.

---

<sup>84</sup> KUHAP Pasal 184.

Selain itu, autopsi dilakukan atas permintaan penyidik sehubungan dengan adanya penyidikan suatu perkara. Hasil pemeriksaan adalah temuan objektif pada korban, yang diperoleh dari pemeriksaan medis yang akan di gunakan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada proses penyidikan dalam autopsi forensik :

1. Tempat untuk melakukan autopsi adalah pada kamar jenazah dan juga bisa di kuburan.
2. Autopsi hanya dilakukan jika ada permintaan untuk Autopsi Forensik oleh pihak yang berwenang.
3. Autopsi Forensik harus segera dilakukan begitu mendapat surat permintaan untuk Autopsi Forensik.
4. Hal-hal yang berhubungan dengan penyebab kematian harus dikumpulkan dahulu sebelum memulai Autopsi Forensik. Tetapi kesimpulan harus berdasarkan temuan-temuan dari pemeriksaan fisik.
5. Pencahayaan yang baik sangat penting pada tindakan Autopsi Forensik.
6. Identitas korban yang sesuai dengan pernyataan polisi harus dicatat pada laporan. Pada kasus jenazah yang tidak dikenal, maka tanda-tanda identifikasi, foto, sidik jari, dan lain-lain harus diperoleh.
7. Ketika dilakukan Autopsi Forensik tidak boleh disaksikan oleh orang yang tidak berwenang.
8. Pencatatan perincian pada saat tindakan Autopsi Forensik dilakukan oleh asisten.
9. Pada laporan Autopsi Forensik tidak boleh ada bagian yang dihapus.
10. Jenazah yang sudah membusuk juga bisa di Autopsi Forensik.<sup>85</sup>

Visum et repertum merupakan sebagai salah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum berupa surat keterangan berisi laporan tertulis terhadap hasil autopsi jenazah yang dilakukan oleh dokter ahli dibidangnya.

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian korban memiliki bukti utama yang berupa jasad korban itu sendiri. Jasad tersebut tidak mungkin

---

<sup>85</sup> <http://falzart.wordpress.com/2011/02/01/otopsi/> (Diakses Agustus 2017)

bisa diajukan pada saat persidangan, karena dengan berlalunya waktu jasad tersebut akan membusuk, sedangkan lazimnya waktu persidangan perkara baru dapat dilaksanakan beberapa minggu bahkan beberapa bulan setelah terjadinya tindak pidana.

Autopsi forensik terhadap jasad korban merupakan satu-satunya solusi untuk masalah diatas, dimana salah satu tujuan dari autopsi forensik ialah untuk mendapatkan bukti-bukti ilmiah berupa laporan tertulis secara objektif berdasarkan fakta dalam bentuk visum et repertum.

Visum et repertum berasal dari kata visual yang berarti melihat, dan kata repertum yang artinya melaporkan, maka visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter (ahli) atas permintaan tertulis (resmi) penyidik berdasarkan penglihatan pada pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, dibawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.

Di Indonesia, visum et repertum merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHP. Visum et repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana visum et repertum menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medis yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.

Visum et repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian kesimpulan. Dengan demikian visum et repertum secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum, sehingga dengan membaca visum et repertum dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum sesuai dengan hasil visum et repertum tersebut.

Visum et repertum, bagi penyidik berguna untuk mengungkapkan perkara, bagi penuntut umum/jaksa berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi hakim berguna sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum.

Di dalam hukum Islam dikenal empat macam alat pembuktian, yakni pengakuan, sumpah, kesaksian dan dokumen-dokumen tertulis yang meyakinkan. Autopsi forensik yang menghasilkan visum et repertum dapat dikategorikan sebagai dokumen atau surat tertulis yang meyakinkan, dimana hukum pidana indonesia menyebutnya sebagai alat bukti yang berupa keterangan ahli.

### **C. Persamaan dan Perbedaan ketentuan hukum autopsy forensik menurut Majelis Ulama Indonesia dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 134**

#### 1. Persamaan ketentuan hukum autopsy forensik menurut Majelis Ulama Indonesia dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 134

Perbandingan hukum atau *comparative law* baru dikenal di Amerika Serikat pada abad ke 19, pada perguruan tinggi hukum sering menggunakan istilah *comparative law* Rudolf B. Scheleisinger mengatakan bahwa, *comparative law* atau perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan lebih dalam bahan hukum tertentu. Perbandingan atau *comparative* adalah salah satu sumber ilmu pengetahuan yang sangat penting. Perbandingan bisa dikatakan sebagai teknik, disiplin, pelaksanaan dan metode dimana nilai-nilai kehidupan manusia, hubungan dan aktivitasnya dikenal dan dievaluasi.<sup>86</sup>

Pentingnya suatu perbandingan telah mendapat penghargaan disetiap bagian oleh setiap siapapun dalam bidang studi dan penelitian. Nilai penting itu direfleksikan pada pekerjaan dan tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh para ahli ilmu pengetahuan dan mereka yang terkait dengan penyelidikan dan penelitian. Apapun gagasan, ide, prinsip, dan teori, kesemuanya akan dipormulasikan dan dapat dikatakan sebagai

---

<sup>86</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 184.

hasil dari metode hasil perbandingan, dan disini peneliti akan memaparkan persamaan dan perbedaan dari judul yang telah diteliti.<sup>87</sup>

Fatwa MUI Nomor 6 tahun 2009 dan KUHAP pasal 134, memiliki persamaan pendapat pada syarat atau ketentuan dibolehkannya terhadap autopsi bahwa dalam hal yang bersifat darurat dan tidak bisa dihindari autopsi diperbolehkan untuk dilakukan, guna kepentingan pemerintah dalam proses penyidikan.

Bahwa untuk melakukan autopsi harus mendapatkan izin darinya berupa wasiat ketika ia masih hidup atau keluarganya/ahli warisnya karena keluarga memiliki hak terhadap mayat.

Sama-sama mengatur autopsi dalam perkara pidana yang berguna dalam penyelidikan untuk mengetahui sebab kematian yang<sup>88</sup> menjadi tola ukur bagi hakim dalam menetapkan sebuah hukum.

## 2. Perbedaan ketentuan hukum autopsi forensik menurut Fatwa MUI nomor 6 tahun 2009 dan KUHAP pasal 134

Bahwa perbedaan Fatwa MUI nomor 6 tahun 2009 dan Kitab Undang undang Hukum acara Pidana Pasal 134 terdapat macam-macam autopsi. Yang mana menurut Fatwa MUI bahwa macam-macam autopsi diantaranya mengatur ketentuan hukum autopsi untuk keperluan yang dibutuhkan dalam penyelidikan hukum, penelitian kedokteran serta pendidikan kedokteran.

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 185.

Autopsi yang diperbolehkan ialah berupa autopsi forensik/medikalogi yang berguna untuk mengetahui sebab kematian yang berguna bagi penegak hukum dalam penyelidikan sebuah perkara yang diduga tindak pidana.

Penelitian dokter untuk mengetahui sebuah penyakit dan cara mengobatinya dengan ini dokter melakukan autopsi yang nantinya digunakan untuk pengobatan penyakit yang belum ditemukan obatnya demi kemasyahatan masyarakat. Pendidikan kedokteran dilakukan sebagai ilmu bagi para mahasiswa kedokteran untuk mengetahui bentuk dan sebagainya pada tubuh manusia dalam proses pembelajaran dalam dunia medis dan berguna untuk kedepannya.

Sedangkan pada KUHAP pasal 134 hanya mengatur autopsi pada kasus tindak pidana atau yang dikenal autopsi forensik saja, ia hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat pidana saja. Namun dalam hal autopsi untuk kepentingan pendidikan dan penelitian diatur pada PP RI No.1891 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta tranplantasi alat atau jaringan tubuh manusia.

Dalam Fatwa MUI nomor 6 tahun 2009 bahwa hukum dasar dari autopsi ialah dilarang/haram, namun dalam hal kebutuhan yang bersifat darurat dan keharusan maka autopsi menjadi boleh dengan ketentuan syar'i.

Sedangkan pada KUHAP pasal 134 tidak disebutkan secara eksplisit hukum asal dari autopsi, namun dalam hal yang dibutuhkan

untuk kepentingan penyelidikan autopsi boleh dilakukan bahkan sebuah keharusan.

Pada KUHAP pasal 134 bahwa dalam hal keluarga keberatan untuk dilakukan autopsi pada mayat maka pihak penyidik harus menjelaskan se jelas jelasnya pada pihak keluarga bahwa pentingnya autopsi forensik, bahkan secara tegas disebutkan pada KUHP pasal 222 bahwa barang siapa yang dengan sengaja menghalangi proses penyelidikan maka dapat dikenakan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan. Sedangkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 6 tahun 2009 tidak menjelaskan dalam hal keluarga keberatan atau tidak mengizinkan dilakukan autopsi pada si mayit atau jenazah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berbagai uraian yang telah penyusun jelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum autopsi forensik menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 tahun 2009 bahwa pada dasarnya dilarang, namun jika digunakan untuk menyelamatkan manusia, pendidikan dan penegakkan hukum dibolehkan, selama hal tersebut benar-benar dipergunakan untuk kemasyalahatan dan autopsi merupakan jalan satu-satunya yang bersifat darurat.
2. Hukum autopsi forensik menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 134 bahwa hukum autopsi forensik wajib dalam rangka menemukan kebenaran materiil dan membantu mengungkap peristiwa pidana yang terjadi, autopsi dapat dilakukan pada tingkat pra penyelidikan, penyelidikan dan penyidikan.
3. Ketentuan hukum autopsi forensik menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 134 memiliki persamaan pendapat pada syarat atau ketentuan dibolehkannya terhadap autopsi bahwa dalam hal yang bersifat darurat dan tidak bisa dihindari autopsi diperbolehkan untuk dilakukan, guna kepentingan pemerintah dalam proses penyidikan.

Dan perbedaannya terletak pada macam-macam dari autopsi serta kegunaannya.

## **B. Saran-saran**

1. Hendaknya pihak kedokteran atau tim pemeriksaan pada autopsi hendaknya dalam pelaksanaan autopsi pihak dokter memperhatikan tentang kode etik kedokteran serta tetap menghormati mayat yang diautopsi dan bertanggung jawab terhadap mayat sebelum, selama dan sesudah autopsi yakni bertanggung jawab mengembalikan mayat seperti sebelum diautopsi.
2. Hendaknya para pihak kedokteran tidak pernah ragu-ragu dalam melaksanakan autopsi jika hal tersebut benar-benar dibutuhkan untuk penegakkan hukum dan kemaslahatan manusia.
3. Hendaknya pihak kedokteran, dalam hal pemeriksaan autopsi pada mayat perempuan sebaiknya diautopsi oleh dokter perempuan kecuali benar-benar tidak ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Al-Quranul Karim

Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.

Aflani Iwan, Nirmalasari Nila, dan Arizal Hendy Muhammad, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2017.

Al-Asa Qalani Hajar Ibnu, *Bulughul Maram*, hadis nomor 598, hadis dari Aisyah r.a diriwayatkan oleh Abudawud.

Astuti Dyah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi (Study Kasus Di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta)*, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Asy-Syanqithi Muhammad, *Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah*, cet. ke-2, (Jedah: Maktabah Shahabah, 1415 H/1994 M).

Bisri Hasan Cik, *Penuntunan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet.ke-1, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung, Diponegoro, 2000.

Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta, Kencana, 2014.

Dudley, H.A.F dkk, *Pedoman Tindakan Praktis Medik dan Bedah*, Jakarta, Buku Kedokteran EGC, 2000.

Fakultas Syaria'ah dan Hukum Uin Raden Fatah Palembang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palembang, Uin Raden Fatah, 2015.

Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Hendro Soewono, *Batas Pertanggungjawaban Hukum, Mapraktek Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, Surabaya, Skrikandi, 2005.

Idries Mun'im Abdul, *Indonesia X-File*, Jakarta, Mizan Publika, 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Empat, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Ketut Murtika, Djoko Prakoso, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013).

Kusmayadi, *Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Menolak Pembuatan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Jakarta, Raja Grafindo, 2013.

Lexy. J. Melong, *Metode Penelitian*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1957*, Jakarta, Erlangga, 2011.

Mu'tasim Radja, *Metode Analisis Data*, Semarang, Bina Persada, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011.

Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Jakarta, Citra Adtya Bakti, 2000.

Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP DAN KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Sitohang B.F Rocky, *Peranan Autopsi Forensik dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak (Pasal 341-343 KUHP)*, Universitas Sumatera Utara 2005.

Sutrisno, *Metode Penelitian Research cet ke 1*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Sosiologi UGM, 1997.

Yusuf Ubaidah Abu bin As-Sidawi Mukhtar, *Fiqih Kontemporer cet. ke-1*, Gresik, Yayasan al-Furqon al-Islami, 2014.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 tahun 2009 tentang Otopsi Jenazah.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1129.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 935.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 133.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 134.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981.

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat 2 tentang Kekuasaan  
Kehakiman.

## **JURNAL**

Arsyadi, “Fungsi dan Kedudukan Visum Et Repertum dalam Perkara Pidana”  
*Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* [Online], Volume 2 Number 2 (4  
September 2017).

## **INTERNET**

<http://falzart.wordpress.com/2011/02/01/otopsi/>, (Download: 23 Agustus 2017).

<http://www.trendilmu.com/2015/04/hukum-bedah-mayat-autopsi-forensik.html>,  
(Download: 12 Oktober 2017).

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5880b909a0ec3/pakar-kematian-tidak-wajar-mutlak-perlu-otopsi>, ( Download: 23 Oktober 2017).

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/09/19/bongkar-makam-polisi-jmkl-otopsi-jasad-pelajar-bogor-yang-tewas-saat-duel-gladiator>, (Download: 27 Oktober 2017).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Toksikologi>, (Download: 11 Desember 2017).

<http://kamuskesehatan.com/arti/jugularis/>, (Download: 11 Desember 2017).

<http://www.kerjanya.net/faq/5595peritonium.html><https://id.wikipedia.org/wiki/Aracuscostae>, (Download 11 Desember 2017).

<http://www.kerjanya.net/faq/5595-pectorales.html>, (Download 11 Desember 2017).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Omentum>, (Download: 11 Desember 2017).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Valvulus>, (Download: 11 Desember 2017).

<http://fourseasonnews.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-intususepsi-fornsk.html>,  
(Download 11 Desember 2017).

<http://fourseasonnews.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-infrak.html>, (Download 11 Desember 2017).

<http://fourseasonnews.blogspot.co.id/2012/08/pengertiansimfisis.html>, (Download 11 Desember 2017).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Fiksasi>, (Download 11 Desember 2017).

[http://id.termwiki.com/ID/temporalis\\_muscle](http://id.termwiki.com/ID/temporalis_muscle), (Download 11 Desember 2017).

<http://www.kerjanya.net/faq/5595-emboli-udara.html>, (Download 11 Desember 2017).

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pembuluh\\_balik](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembuluh_balik), (Download 11 Desember 2017).

<http://id.termwiki.com/ID/pneumotorask>, (Download 11 Desember 2017).

<https://rgmaisayah.wordpress.com/2008/12/03/emulsi/>, (Download 11 Desember 2017).

<https://kbbi.web.id/viabilitas>, (Download 11 Desember 2017).

<https://rizsa82.wordpress.com/2008/07/19/asfiksia/>, (Download 11 Desember 2017).

<https://bukusakudokter.org/2013/04/12/demam-berdarah-dengue/>, (Download 11 Desember 2017).

[https://en.wikipedia.org/wiki/Goose\\_bumps](https://en.wikipedia.org/wiki/Goose_bumps), (Download 11 Desember 2017).

<https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/washerwoman+skin>, (Download 11 Desember 2017).

[https://en.wikipedia.org/wiki/Cadaveric\\_spasm](https://en.wikipedia.org/wiki/Cadaveric_spasm), (Download 11 Desember 2017).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Toksikologi>, (Download 11 Desember 2017).

<https://www.glutera.com/article/read/97/pengertian-fisiologi-sistem-tubuh-.mansa-kardiovaskular-glutathione-indonesia.html>, (Download 11 Desember 2017).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Histopatologi>, (Download 11 Desember 2017).

<https://infobidannia.wordpress.com/2011/05/28/klasifikasi-abortus/>, (Download 11 Desember 2017).

<http://midwife-fatimah.blogspot.co.id/2012/05/iud-dengan-perforasi-indung-.html>, (Download 11 Desember 2017).

<http://www.trendilmu.com/2015/04/hukum-bedah-mayat.html>. (Diakses 4 Oktober 2017)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

1. Nama : Firmansyah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Kranijaya, 3 Oktober 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Warga Negara : Indonesia
6. Alamat KTP : Desa Kranijaya Rt 2 Dusun 2 Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Alamat Sekarang : Jl. Basuki Rahmat Nomor 3567 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang
8. Nomor Telepon / HP : 085384833697
9. Email : firmansyahymdfy@gmail.com
10. Nama Ayah : Yusri
11. Nama Ibu : Marlina


### B. Pendidikan Formal :

NO	Riwayat Pendidikan	Tahun Lulus
1	SD Negeri Kranijaya	2007
2	SMP Al-Ikhlas Lubuklinggau	2010
3	SMA Al-Ikhlas Lubuklinggau	2013
4	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	2017

### DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI


Nama : Firmansyah  
 NIM : 13150022  
 Fakultas/ Jurusan : Syaria'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab  
 Judul/Skripsi : Hukum Autopsi Forensik Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Autopsi Jenazah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 134  
 Pembimbing I : Dr. Faisal Burlian, M.Hum


No	Hari/ Tanggal	Masalah yang dikonsultasikan	Paraf
1.	Kamis/ 4-5-2017	<p>Latihan melakukan masalah perkar            di masalah fakta masalah            secara konseptual</p> <p>Penelitian terdahulu harus            dipelajari bahwa penelitian,            lembaga mana dan tahun serta            temuan dan kerangka            Daftar pustaka, perlu ma-            nyakan keperlu buku pedoman</p>	
2.	Senin 7-8-2017	<p>App. proposal / bab ?</p>	
3.	Senin 23/10/2017	<p>Bab. II. Perkar di susun            uraian dalam pembahasan            yaitu berpijak pada            Rumus masalah            Metode pemberian hukum            menyangkut pada buku            pedoman</p>	

No	Hari/ Tanggal	Masalah yang dikonsultasikan	Paraf
4	Jumat/ 27-10-17	Acc. Bal I-IV Persiapkan ukle ujian	

### DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Firmansyah  
 NIM : 13150022  
 Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab  
 Judul/Skripsi : Hukum Autopsi Forensik Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Autopsi Jenazah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 134  
 Pembimbing II : Syaiful Aziz, M.H.I

No	Hari/ Tanggal	Masalah yang dikonsultasikan	Paraf
1.	Senin 22 Mei 2017	Pembaruan Pasal 1	
2.	Senin 25 September 2017	<p>- Judul di Paralegal lagi dengan apa yang di mau penulis</p> <p>- Bab III jangan hanya memuatkan pemotretan tapi Fatwa Muji itu itu FBHP tetapi juga di kro</p> <p>- Persewaan dan perbadan harus sistematis apa yang mau di bedakan dan di sama kan misal persyaratannya</p> <p>- Tulisan - Tulisan yang kurang benar baik dari Pedagogi maupun konten di bawah</p> <p>- Kesimpulan masalah di Sesui ke dengan Rumus masalah</p>	 
3.	Rabu, Oktober 2016	<p>- Bab III Akutusi di Paralegal dengan menambahkan poin-poin FGM Kesi</p> <p>- Kesimpulan di Berikan lagi</p>	

No	Hari/ Tanggal	Masalah yang dikonsultasikan	Paref
1.	Sabtu/16/07/2012	Berkas di Pong 1: Perbaikan dan ditambah Peral yang meliputi Optik dan lain untuk keperluan Pendidikan dan Penelitian	 <hr/>



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang  
Telp. 0711, 333117, Fax. 0711) 351668, Website: <http://uainfatah.ac.id>, Email: [pusat@uainfatah.ac.id](mailto:pusat@uainfatah.ac.id)

Formulir D 2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syariah UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Firmansyah  
NIM/Program Studi : 13150022 / Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Hukum Autopsi Forensik Menurut Fatwa  
Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009  
Tentang Autopsi Jenazah Dan Kitab Undang-  
undang Hukum Acara Pidana Pasal 134.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penguji Utama,

Dr. H.M. Torik, Lc, MA  
NIP. 19751024 200112 1 002

Palembang, 2017  
Penguji Kedua

Yuswajina, SH, M.H  
NIP. 19680113 199403 2 003

Mengetahui,  
Pembantu Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA  
NIP. 19620706 199003 1 004



Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3, Palembang  
Telp. (0711) 353247, Fax. (0711) 354568, Website: [www.uinradenfatapalembang.ac.id](http://www.uinradenfatapalembang.ac.id)

### PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal: Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : Hukum Autopsi Forensik Menurut Fatwa Majelis Ulama  
Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Autopsi Jenazah  
Dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 134.

Ditulis oleh : Firmansyah

NIM / Program Studi : 13150022 / Perbandingan Mazhab

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum

Palembang, 2017

Pembimbing Utama

Dr. Faisal Burlian, M.Hum  
NIP.196506112000031002

Pembimbing Kedua

Syaiful Aziz, M.H.I  
NIP.198101012009311026

